



**PUTUSAN**  
**NOMOR 115/PID/2019/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Emi anak dari Tjia Kai Kok;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Golf Lake Residence AT 03 No. 18 Rt. 014 Rw. 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat/Green Lake Residence No. 8 Puri Kembangan Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
3. Penahanan Terhadap Terdakwa **telah ditangguhkan** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pen.Pid/2019/PN.Jmb sejak tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Leo Irfan Purba, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm L.G.S dan Associates Advocates and Counselor General and Health Law, berkedudukan di Jl. Pondok Kelapa Raya I Blok GI No. 2K Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SK.Pdn.Bnd/L.G.S&Associates/XI//2019 tanggal 1 Nopember 2019;

**PengadilanTinggi Tersebut;**

**Telah Membaca;**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08

*Halaman 1 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 Nomor 115/PID/2019/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 November 2019 Nomor 115/PID/2019/PT JMB tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 320/Pid. B/2019/PN Jmb tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2019 No.Reg.Perkara : PDM- /JBI/05/2019 yang dibacakan dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Emi Anak dari TJIA KAI KOK bersama-sama dengan saksi YULINA Anak dari TJIA KAI KOK dan saksi CASIDY TJUANDA Anak dari TAN LIE KANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu atau waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT.Bumi Jambi di jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat memalsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akte Notaris No.12 tanggal 14 Januari tahun 2002 tentang memasukkan pengeluaran dan perubahan anggaran dasar

Halaman 2 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komenditer CV. Bumi Jambi yang mana susunan pengurus dari pada CV. tersebut adalah ELIYAWATI sebagai Direktur dan NANA LARASATTY Binti LIE HONG AUN sebagai Komisaris dan pada tahun 2004 saksi ELIYAWATI melakukan perubahan CV tersebut menjadi PT. Berdasarkan Akte Notaris No. 89 tahun 2004 yang susunan pengurusnya sebagai berikut saksi ELIYAWATI selaku Direktur Perseroaan, yang mana perusahaan tersebut bergerak di dalam bidang pengadaan alat angkutan berupa KRP (Kendaraan Ringan Penumpang) serta alat-alat untuk Pertamina Jambi dimana perusahaan tersebut mempunyai karyawan berjumlah 45 orang antara lain saksi YULINA sebagai Manager Operasional KRP (Kendaraan Ringan Penumpang), saksi YUSUF sebagai Manager Operasional dan saksi MAKMUR sebagai Manager NG Manager Workshop, saksi CASIDY TJUANDA Anak dari TAN LIE KANG selaku General Manager (GM) sedangkan Terdakwa Emi sebagai Manager Keuangan dan Marketing mempunyai tugas pokok antara lain :

1. Manager Marketing yaitu mencari proyek dan membuat tender
  2. Manager Keuangan yaitu melakukan transaksi bank untuk pembayaran gaji, hutang took, penagihan (invoice), membuat laporan pengeluaran, membantu proses pengajuan kredit/pinjaman di bank, mengecek laporan pajak.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bumi Jambi sejak Tahun 2004 hingga Bulan Agustus 2011 namun sejak terdakwa berhenti bekerja di PT. Bumi Jambi pada tahun 2011 terdakwa masih membantu PT. Bumi Jambi dalam hal membuat tender, laporan keuangan, mengecek laporan pajak, membantu menyiapkan dokumen dan setelah berhenti dari PT. Bumi Jambi namun terdakwa masih membantu urusan perusahaan atas permintaan lisan saksi CASIDY TJUANDA selaku General Manager dan pekerjaan di PT. Bumi Jambi terdakwa lakukan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
  - Berawal bulan Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB pihak Bank BPR Prima datang kerumah saksi ELIYAWATI menyampaikan untuk Terdakwa Emipenegasan tandatangan yang kemudian saksi ELIYAWATI heran dan menanyakan kembali ketegasan apa yang diminta selanjutnya orang tersebut memperlihatkan foto copy Surat Kuasa Jual yang dapat saksi ELIYAWATI lampirkan foto copynya karena pihak Bank BPR

Halaman 3 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merasa ragu dengan permohonan pinjaman yang mengatasnamakan saksi ELIYAWATI berkaitan hal tersebut, sehingga saksi ELIYAWATI mengecek ke beberapa Bank yang ada di Jambi, kemudian saksi ELIYAWATI juga pernah mendapat telpon dari pihak Bank OCBC / NISP yang mengatakan untuk pengaktifkan rekening, atas hal tersebut saksi bingung dan mendatangi Bank OCBC tersebut dengan menanyakan apakah ada Rekening yang mengatasnamakan PT. Bumi Jambi, kemudian pihak Bank OCBC menjelaskan bahwa Rekening atas nama PT. Bumi Jambi ada 4 (empat) dan yang lainnya ada juga atas nama saksi ELIYAWATI dan ketika saksi ELIYAWATI melihat ternyata saksi ELIYAWATI tidak pernah mengetahui adanya Rekening tersebut dan saksi ELIYAWATI Terdakwa Emidiperlihatkan permohonan atas nama saksi ELIYAWATI kemudian diketahui bahwa Surat Kuasa yang ada tersebut tidak benar karena saksi ELIYAWATI selaku Direktur tidak pernah memberikan Kuasa kepada saksi CASIDY TJUANDA serta saksi YULINA dan terdakwa, kemudian diketahui bahwa Surat Kuasa yang ada tersebut tidak benar karena saksi ELIYAWATI selaku Direktur tidak pernah memberikan Kuasa kepada terdakwa serta saksi YULINNA dan saksi CASIDY TJUANDA.

- Bahwa saksi ELIYAWATI selaku direktur PT. Bumi Jambi memberikan kepercayaan penuh kepada saksi CASIDY TJUANDA untuk mengelola semua operasional perusahaan dan kepercayaan kepada terdakwa selaku Manager Keuangan dan Marketing namun terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi ELIYAWATI dengan cara bersama-sama dengan saksi YULINA dan saksi CASIDY TJUANDA dengan memalsukan tanda tangan saksi ELIYAWATI pada transaksi perbankan antara lain mentransfer, pemindahanbuku bukaan sesama bank dan melakukan penarikan secara tunai serta membuat surat kuasa untuk melakukan transaksi perbankan seolah-olah tanda tangan saksi ELIYAWATI asli antara lain :

1. Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;

*Halaman 4 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



2. Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2010;
3. 1 (satu) lembar Cek No. CB 096453 sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008;
4. 1 (satu) lembar Cek No. CB 096455 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2008;
5. 1 (satu) lembar Cek No. CB 099353 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
6. 1 (satu) lembar Cek No. CB 099357 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2008;
7. 1 (satu) lembar Cek No. CB 107992 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2009;
8. 1 (satu) lembar Cek No. CB 107993 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Maret 2009;
9. 1 (satu) lembar Cek No. CB 110494 sebesar Rp. 268.337.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Mei 2009;
10. 1 (satu) lembar Cek No. CH906804 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010;
11. 1 (satu) lembar Cek No. CI917920 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;
12. 1 (satu) lembar Cek No. CI 917920 tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 an. Terdakwa EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 08 Maret 2011.
13. 1 (satu) lembar Cek No. CM359251 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144454 tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta permohonan transfer rupiah tanggal 08 Juli 2011 ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 110-00-04093016 an. TERDAKWA EMI.

Halaman 5 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 an. PT. Bumi jami ke Rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 an, TERDAKWA EMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 07 Juli 2011

- Bahwa tanda tangan saksi ELIYAWATI yang terdapat didalam cek dari point 1 sampai dengan 15 (lima belas) bukan merupakan tanda tangan saksi ELIYAWATI berdasarkan hasil Lab. Foreksik No. LAB : 44/DIT/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. YAN PARGOSA S,Si.MT 2. REZA CANDRAJAYA. S.T 3. DONNI SULAIMAN S.T.Serta Surat Kuasa yang dipalsukan tanda tangan saksi ELIYAWATI oleh terdakwa dan saksi YULINA serta saksi CASIDY TJUANDA, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar From pembukaan rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.810.04128.8, tanggal 05 Juli 2011(bukti terlampir);
2. Surat Kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara CASIDY TJUANDA (penerima kuasa) untuk menandatangani slip penarikan, pTerdakwa Emindahbukuan, transfer, pengambilan rekening koran dan cek saldo rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.810.04128.8 di Bank OCBC NISP(bukti terlampir);
3. Surat Kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara CASIDY TJUANDA (penerima kuasa) untuk menandatangani CEK/BG, Slip penarikan, pengambilan CEK/BG dan rekening koran rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310. di Bank OCBC NISP(bukti terlampir);
4. Surat Kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara TERDAKWA EMI (penerima kuasa) untuk cek saldo, pengambilan rekening koran, penarikan uang, pTerdakwa Emindahbukuan, transfer dengan ketentuan slip sudah ditandatangani oleh pemilik rekening untuk rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.810.04128.8 di Bank OCBC NISP(bukti terlampir);

Halaman 6 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara YULINNA (penerima kuasa) tertanggal 14 November 2012 untuk menjalankan transaksi transfer, pTerdakwa Emindahbukuan, tarik tunai (valas dan rupiah), Terdakwa Emidan / atau menerima salinan mutasi rekening (rekening koran), mengambil cek dan / atau bilyet giro serta menandatangani resi penerimaannya dengan ketentuan slip, aplikasi, bilyet giro, cek telah ditandatangani untuk rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.010.00016.8, 310.800.00838.8 dan 310.810.04128.8 di Bank OCBC NISP.

- Bahwa terdakwa masih mengetahui serta melihat seluruh bukti transaksi bank diatas bahwa yang menandatangani cek dan bilyet giro rekening milik PT. Bumi Jambi adalah terdakwa, dan terdakwa menandatangani cek dan bilyet giro tersebut menyerupai tanda tangan saksi ELIYAWATI selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan terdakwa menandatangani cek dan bilyet giro tersebut atas perintah saksi CASIDY TJUANDA serta PT. Bumi Jambi dalam hal menjalankan operasional perusahaan menggunakan rekening pribadi terdakwa, saksi CASIDY TJUANDA, dan saksi YULINA tujuannya untuk memperlancar operasional perusahaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YULINA dan saksi CASIDY TJUANDA sehingga saksi ELIYAWATI yang merupakan pemilik PT. Bumi Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.079.337.000,- (empat milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dolar sebesar \$. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu dolar amerika). -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Emi Anak dari TJIA KAI KOK bersama-sama dengan saksi YULINA Anak dari TJIA KAI KOK dan saksi CASIDY TJUANDA Anak dari TAN LIE KANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu atau waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bumi Jambi di jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mTerdakwa Emiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akte Notaris No.12 tanggal 14 Januari tahun 2002 tentang pemasukkan pengeluaran dan perubahan anggaran dasar Perseroan Komenditer CV. Bumi Jambi yang mana susunan pengurus dari pada CV. tersebut adalah ELIYAWATI sebagai Direktur dan NANA LARASATTY Anak dari LIE HONG AUN sebagai Komisaris dan pada tahun 2004 saksi ELIYAWATI melakukan perubahan CV tersebut menjadi PT. berdasarkan Akte Notaris No. 89 tahun 2004 yang susunan pengurusnya sebagai berikut saksi ELIYAWATI selaku Direktur perseroaan, yang mana perusahaan tersebut bergerak di dalam bidang pengadaan alat angkutan berupa KRP (Kendaraan Ringan Penumpang) serta alat-alat untuk Pertamina Jambi dimana perusahaan tersebut mempunyai karyawan berjumlah 45 orang antara lain saksi YULINA sebagai Manager Operasional KRP (Kendaraan Ringan Penumpang), saksi YUSUF sebagai Manager Operasional dan saksi Makmur sebagai Manager NG Manager Workshop, saksi CASIDY TJUANDA Anak dari TAN LIE KANG selaku General Manager (GM) sedangkan Terdakwa Emi sebagai Manager Keuangan dan Marketing mempunyai tugas pokok antara lain :

1. Manager Marketing yaitu mencari proyek dan membuat tender;
2. Manager Keuangan yaitu melakukan transaksi bank untuk pembayaran gaji, hutang took, penagihan (invoice), membuat laporan pengeluaran, membantu proses pengajuan kredit/pinjaman di bank, mengecek laporan pajak.

Halaman 8 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bumi Jambi sejak Tahun 2004 hingga bulan Agustus 2011 namun sejak terdakwa berhenti bekerja di PT. Bumi Jambi pada tahun 2011 terdakwa masih membantu PT. Bumi Jambi dalam hal membuat tender, laporan keuangan, mengecek laporan pajak, membantu menyiapkan dokumen dan setelah berhenti dari PT. Bumi Jambi namun terdakwa masih membantu urusan perusahaan atas permintaan lisan saksi CASIDY TJUANDA selaku General Manager dan pekerjaan di PT. Bumi Jambi terdakwa lakukan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Berawal awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB pihak Bank BPR Prima datang kerumah saksi ELIYAWATI menyampaikan untuk Terdakwa Emipenegasan tandatangan yang kemudian saksi ELIYAWATI heran dan menanyakan kembali ketegasan apa yang diminta, selanjutnya orang tersebut memperlihatkan foto copy Surat Kuasa Jual yang dapat saksi ELIYAWATI lampirkan foto copynya karena pihak Bank BPR tersebut merasa ragu dengan permohonan pinjaman yang mengatasmakan saksi ELIYAWATI berkaitan hal tersebut, sehingga saksi ELIYAWATI mengecek ke beberapa Bank yang ada di Jambi, kemudian saksi ELIYAWATI juga pernah mendapat telpon dari pihak Bank OCBC / NISP yang mengatakan untuk pengaktifkan rekening, atas hal tersebut saksi ELIYAWATI bingung dan mendatangi Bank OCBC tersebut dengan menanyakan apakah ada Rekening yang mengatasmakan PT. Bumi Jambi, kemudian pihak Bank OCBC menjelaskan bahwa Rekening atas nama PT. Bumi Jambi ada 4 (empat) dan yang lainnya ada juga atas nama saksi ELIYAWATI dan ketika saksi ELIYAWATI melihat ternyata saksi ELIYAWATI tidak pernah mengetahui adanya Rekening tersebut dan saksi ELIYAWATI Terdakwa Emidiperlihatkan permohonan atas nama saksi ELIYAWATI kemudian diketahui bahwa Surat Kuasa yang ada tersebut tidak benar karena saksi ELIYAWATI selaku Direktur tidak pernah memberikan Kuasa kepada saksi CASIDY TJUANDA serta saksi YULINA dan terdakwa, kemudian diketahui bahwa Surat Kuasa yang ada tersebut tidak benar karena saksi ELIYAWATI selaku Direktur tidak pernah memberikan Kuasa kepada terdakwa serta saksi YULINA dan saksi CASIDY TJUANDA.

Halaman 9 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELIYAWATI selaku Direktur PT. Bumi Jambi memberikan kepercayaan penuh kepada saksi CASIDY TJUANDA untuk mengelola semua operasional perusahaan dan kepercayaan kepada terdakwa selaku Manager Keuangan dan Marketing namun terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi ELIYAWATI dengan cara bersama-sama dengan saksi YULINA dan saksi CASIDY TJUANDA dengan memalsukan tanda tangan saksi ELIYAWATI pada transaksi perbankan antara lain mentransfer, pemindahan buku-buku sesama bank dan melakukan penarikan secara tunai serta membuat surat kuasa untuk melakukan transaksi perbankan seolah-olah tanda tangan ELIYAWATI asli antara lain :

1. Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;
2. Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2010;
3. 1 (satu) lembar Cek No. CB 096453 sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008;
4. 1 (satu) lembar Cek No. CB 096455 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2008;
5. 1 (satu) lembar Cek No. CB 099353 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
6. 1 (satu) lembar Cek No. CB 099357 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2008;
7. 1 (satu) lembar Cek No. CB 107992 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2009;
8. 1 (satu) lembar Cek No. CB 107993 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Maret 2009;
9. 1 (satu) lembar Cek No. CB 110494 sebesar Rp. 268.337.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Mei 2009;

Halaman 10 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Cek No. CH906804 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010;
11. 1 (satu) lembar Cek No. CI917920 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;
12. 1 (satu) lembar Cek No. CI 917920 tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 an. Terdakwa Emi sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahan buku tanggal 08 Maret 2011.
13. 1 (satu) lembar Cek No. CM359251 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144454 tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta permohonan transfer rupiah tanggal 08 Juli 2011 ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 110-00-04093016 an. TERDAKWA EMI.
15. 1 lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 an. PT. Bumi jami ke Rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 an, TERDAKWA EMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 07 Juli 2011

Bahwa tanda tangan saksi ELIYAWATI yang terdapat didalam cek dari point 1 sampai dengan 15 bukan merupakan tanda tangan saksi ELIYAWATI berdasarkan hasil Lab. Foreksik No. LAB : 44/DIT/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. YAN PARGOSA S, Si. MT 2. REZA CANDRAJAYA. S.T 3. DONNI SULAIMAN S.T. Serta Surat Kuasa yang dipalsukan tanda tangan saksi ELIYAWATI oleh terdakwa dan saksi YULINA serta saksi CASIDY TJUANDA sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar From pembukaan rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.810.04128.8, tanggal 05 Juli 2011 (bukti terlampir);
2. Surat kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara CASIDY TJUANDA (penerima kuasa) untuk menandatangani slip penarikan, pTerdakwa Emindahbuku, transfer, pengambilan rekening koran dan cek saldo rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.810.04128.8 di Bank OCBC NISP (bukti terlampir);

Halaman 11 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara CASIDY TJUANDA (penerima kuasa) untuk menandatangani CEK/BG, Slip penarikan, pengambilan CEK/BG dan rekening koran rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310. di Bank OCBC NISP(bukti terlampir);
  4. Surat kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara TERDAKWA EMI (penerima kuasa) untuk cek saldo, pengambilan rekening koran, penarikan uang, pTerdakwa Emindahbukuan, transfer dengan ketentuan slip sudah ditandatangani oleh pemilik rekening untuk rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.810.04128.8 di Bank OCBC NISP(bukti terlampir);
  5. Surat kuasa dari saudari ELLYAWATI (pemberi kuasa) kepada saudara YULINNA (penerima kuasa) tertanggal 14 November 2012 untuk menjalankan transaksi transfer, pTerdakwa Emindahbukuan, tarik tunai (valas dan rupiah), Terdakwa Emidan / atau menerima salinan mutasi rekening (rekening koran), mengambil cek dan / atau bilyet giro serta menandatangani resi penerimaannya dengan ketentuan slip, aplikasi, bilyet giro, cek telah ditandatangani untuk rekening atas nama PT. Bumi Jambi nomor rekening 310.010.00016.8, 310.800.00838.8 dan 310.810.04128.8 di Bank OCBC NISP.
- Bahwa terdakwa masih mengetahui serta melihat seluruh bukti transaksi bank diatas bahwa yang menandatangani cek dan bilyet giro rekening milik PT. Bumi Jambi adalah terdakwa yang menandatangani cek dan bilyet giro tersebut menyerupai tangan saksi ELIYAWATI selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan terdakwa menandatangani cek dan bilyet giro tersebut atas perintah saksi CASIDY TJUANDA serta PT. Bumi Jambi dalam hal menjalankan operasional perusahaan menggunakan rekening pribadi terdakwa, saksi CASIDY TJUANDA, dan saksi TERDAKWA EMI tujuannya untuk memperlancar operasional perusahaan.
  - Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh saksi ELIYAWATI terhadap beberapa asset serta transaksi bank berupa cek serta beberapa transaksi pengeluaran uang perusahaan yang masuk ke rekening pribadi terdakwa, Terdakwa Emi dan saksi CASIDY TJUANDA dan uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di pertanggungjawabkan terdakwa, saksi CASIDY TJUANDA dan YULINA, antara lain :

- Foto copy yang dilegalisir surat kuasa jual dari CASIDY TJUANDA (pemberi kuasa) kepada HARYANTO HIMAWAN (penerima kuasa), tanggal 17 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir surat pernyataan keTerdakwa Emilikan sertifikat, tanggal 17 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir surat persetujuan permohonan kredit nomor 027/SPPK/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit no. 010/PK-KFP/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir surat pengajuan permohonan kredit umum, tanggal 10-02-2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Bumi Jambi nomor 12 tanggal 14 Januari 2002;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perusahaan a.n. PT. Bumi Jambi nomor 89 tanggal 19 Maret 2004;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Bumi Jambi nomor 357 tanggal 23 Mei 2017;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-02356.40.21.2014 tanggal 23 Mei 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir permohonan pengambilan dokumen sesuai nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA dan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO

Halaman 13 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitor an. YULINNA berikut surat kuasa pengambilan BPKB tertanggal Jambi 09-12-14;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 310-010-00016-8 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733159 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AA 850157 tanggal 13 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733166 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AF 455915 tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733169 tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AC 417051 tanggal 06 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591310 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591313 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 178.025.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591314 tanggal 07 Januari 2011 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 07 Januari 2011;

Halaman 14 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591315 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591316 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591318 tanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591319 tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144451 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp. 455.025.000,- (empat ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144454 tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 08 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361026 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-

Halaman 15 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144452 tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144455 tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AT 797068 tanggal 05 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361027 tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361451 sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361452 tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 16 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361453 tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-

Halaman 16 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361454 sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361455 tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 617.400.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 19 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144459 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 November 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144457 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir penyetoran nomor AT 793934 tanggal 16 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361456 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881930 tanggal 28 November 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361458 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361460 tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881048 tanggal 10 Februari 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361462 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;

Halaman 17 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361463 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361464 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591308 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361465 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361466 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 06 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361467 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361468 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361469 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDAsesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361470 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDAsesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Oktober 2012;

Halaman 18 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361471 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361473 tanggal 27 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361474 sebesar Rp. 44.967.630,- (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 07 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362776 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362777 tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 12 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361475 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362781 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362782 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362778 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 30 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362784 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362786 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2013;

Halaman 19 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362787 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362788 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362789 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362790 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362791 tanggal 29 November 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 29 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362792 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362793 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah dan disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362794 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362795 sebesar Rp. 599.746.400,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 20 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362796 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekeningBank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362797 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekeningBank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362798 tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDAsesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362800 sebesar Rp. 304.874.900,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100026 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100027 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100028 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Mei 2012;

*Halaman 21 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348078 tanggal 08 Agustus 2012 sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 08 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348081 tanggal 17 September 2012 sebesar \$. 6.505,- (enam ribu lima ratus lima dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 17 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348084 tanggal 09 Oktober 2012 sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 09 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348140 tanggal 26 Juli 2013 sebesar \$. 14.108,- (empat belas ribu seratus delapan dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 26 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348150 tanggal 06 Mei 2014 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 06 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (MULTICURRENCY) nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 a.n. TERDAKWA EMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862

*Halaman 22 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011.
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-042229 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 2.600,- (dua ribu enam ratus dolar amerika) tanggal 15 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 85.320.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n.

Halaman 23 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 38.423.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 September 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer valuta asing dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) tanggal 04 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 671.580.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga

*Halaman 24 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,-

*Halaman 25 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



(seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 517.272.000,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 215.732.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 48.275.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Maret 2013;

*Halaman 26 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 670.250.000,- (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 249.615.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-

Halaman 27 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 266.370.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 102.750.000,- (seratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862

Halaman 28 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 624.780.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 07 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) tanggal 10 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 7.000,- (tujuh ribu dolar amerika) tanggal 15 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n.

Halaman 29 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 1.265,- (seribu dua ratus enam puluh lima dolar singapura) tanggal 04 Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 12 Mei 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) tanggal 06 Oktober 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 819-008-2475 a.n. YULINNA sebesar Rp. 207.019.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 90.066.000,- (sembilan puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;

Halaman 30 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 a.n. TERDAKWA EMI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-055999 a.n. YULINNA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 130.438.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 77.835.900,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam

Halaman 31 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.024.917.000,- (satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 09 Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 141.450.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2015;

Halaman 32 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 099721 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 099724 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 099725 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 099727 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 11 Februari 2010 sebesar \$. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.059.53334.6 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 11 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 099734 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 099735 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 33 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar \$. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099736 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099738 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099801 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099740 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099802 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099811 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099813 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2010;

*Halaman 34 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099816 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099817 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 85.000,- (delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099943 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099947 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 271.400,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 55.250,- (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dolar amerika) pada tanggal 02 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099951 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2010;

Halaman 35 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.500,- (seribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 19.000,- (sembilan belas ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100421 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 19 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100424 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100426 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 24 Agustus 2010 sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100427 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 September 2010;

Halaman 36 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100428 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 400.000,- (empat ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100429 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 61.000,- (enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 27 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100430 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100432 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 500,- (lima ratus dolar amerika) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 95.500,- (sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 04 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 89.500,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100436 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 64.510,- (enam puluh empat ribu lima ratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2010;

Halaman 37 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100041 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 12 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 34.000,- (tiga puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100049 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 24 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100054 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 08 Desember 2010;

Halaman 38 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100058 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.767,71,- (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu dolar amerika) pada tanggal 15 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.625,- (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima dolar amerika) pada tanggal 17 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100060 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100161 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 07 Januari 2011 sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119.02.29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 07 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100163 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100164 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 49.395,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100170 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 39 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar \$. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100173 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 11 Februari 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100174 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100505 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 07 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100506 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 12 September 2011 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 12 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100507 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 14 September 2011 sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 14 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100510 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 40 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 18 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101287 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Januari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101293 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101298 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101299 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101300 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101405 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101407 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 41 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar \$. 80.437,23,- (delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh poin dua puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 09 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101408 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 51.000,- (lima puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101413 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 152.508,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan dolar amerika) pada tanggal 03 September 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101414 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.479,- (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan dolar amerika) pada tanggal 09 September 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101416 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Oktober 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101420 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 124.247,93,- (seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh poin sembilan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 26 November 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101666 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.200,- (sembilan ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101667 dari rekening Bank

Halaman 42 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.143,45,- (enam ribu seratus empat puluh tiga poin empat puluh lima dolar amerika) pada tanggal 04 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101670 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Februari 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101672 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Februari 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101827 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101828 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101829 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.000,- (tiga puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 07 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101831 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.110,- (lima belas ribu seratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 08 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101832 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 43 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebesar \$. 11.095,- (sebelas ribu sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 10 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101833 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101834 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.480,- (enam ribu empat ratus delapan puluh dolar amerika) pada tanggal 20 April 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101836 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Mei 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101837 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101838 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101840 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 48.000,- (empat puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Juni 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101942 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 44 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar \$. 80.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juli 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101948 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 340.388,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan dolar amerika) pada tanggal 17 Juli 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101952 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 260.509,- (dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan dolar amerika) pada tanggal 23 Juli 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101953 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 43.000,- (empat puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 25 Juli 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101956 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 45 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar \$. 9.612,- (sembilan ribu enam ratus dua belas dolar amerika) pada tanggal 08 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.454,- (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat dolar amerika) pada tanggal 13 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101960 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.000,- (dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101981 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101982 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 113.600,- (seratus tiga belas ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101985 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

*Halaman 46 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



- sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101986 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 September 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101988 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 24.000,- (dua puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 03 September 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101990 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 September 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101997 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.183,- (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 21 Oktober 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101998 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101999 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.600,- (seribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102000 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

*Halaman 47 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar \$. 1.300,- (seribu tiga ratus dolar amerika) pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika) pada tanggal 03 November 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102043 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 November 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102044 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 10 November 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 125.600,- (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Desember 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Desember 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.012,- (empat belas ribu dua belas dolar amerika) pada tanggal 02 Januari 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102053 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 48 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





- sebesar \$. 16.000,- (enam belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 102059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 157.705,- (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima dolar amerika) pada tanggal 02 Februari 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 102454 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.000,- (empat belas ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 102455 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 22 Desember 2015 sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.127.001366 a.n. YULINNA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 22 Desember 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 102456 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 04 Januari 2016 sebesar \$. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.095.013963 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 04 Januari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 102522 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 4.000,- (empat ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 2.059.02318.3 a.n. PT. Bumi Jambi;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093503 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2008;

*Halaman 49 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093504 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093505 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093511 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093512 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093513 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093520 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093522 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093523 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093525 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096451 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096452 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096453 sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096454 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2008;

Halaman 50 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096455 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096456 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096457 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 04 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096458 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096459 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096461 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096462 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096463 sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096464 sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096465 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096467 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096468 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096469 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008;

Halaman 51 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096470 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096471 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096472 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096475 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099351 sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099352 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099353 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099354 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099356 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099357 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099361 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099364 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2008;

Halaman 52 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099365 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099366 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099368 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103258 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103259 sebesar Rp. 320.200.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103260 sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) pada tanggal 08 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103264 sebesar Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103265 sebesar Rp. 249.870.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103267 sebesar Rp. 14.693.800,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 29 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103270 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103271 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103272 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;

*Halaman 53 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103273 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103274 sebesar Rp. 26.835.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103275 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105301 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105302 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105303 sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105305 sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 04 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105306 sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105309 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105310 sebesar Rp. 371.050.600,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 21 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105312 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105314 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2008;

Halaman 54 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105315 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105316 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105317 sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105319 sebesar Rp. 171.528.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105320 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105321 sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105322 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105323 sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105324 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105325 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107976 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107977 sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2009;

Halaman 55 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107978 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107980 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107981 sebesar Rp. 109.059.800,- (seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107982 sebesar Rp. 89.976.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107983 sebesar Rp. 29.797.600,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107989 sebesar Rp. 129.502.100,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus rupiah) pada tanggal 20 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107990 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107991 sebesar Rp. 50.756.668,75,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107992 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107993 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107995 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107996 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 108000 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2009;

Halaman 56 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110476 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110477 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110478 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110479 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110480 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110481 sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) pada tanggal 06 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110482 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110483 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110484 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110485 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110486 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110487 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110488 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal April 2009;

Halaman 57 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110489 sebesar Rp. 147.612.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110490 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110491 sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110492 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110493 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110494 sebesar Rp. 268.337.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110495 sebesar Rp. 53.454.100,- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110498 sebesar Rp. 41.677.843,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110499 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110500 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113151 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113152 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113153 sebesar Rp. 908.320.000,- (sembilan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2009;

Halaman 58 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113154 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113155 sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113156 sebesar Rp. 173.267.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113157 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113158 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113159 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113160 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113161 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113162 sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113163 sebesar Rp. 173.683.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113165 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113168 sebesar Rp. 62.672.600,- (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113169 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;

Halaman 59 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113170 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113171 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113172 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115701 sebesar Rp. 1.618.133.400,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115702 sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115703 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115704 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115705 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115706 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115709 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115710 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115711 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115712 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2009;

*Halaman 60 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115713 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115714 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115716 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115717 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115718 tanggal 09 September 2009 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 09 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115719 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115720 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115723 sebesar Rp. 177.239.438,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115724 sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115725 sebesar Rp. 392.050.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118001 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2009;

Halaman 61 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118002 tanggal 05 November 2009 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 05 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118004 sebesar Rp. 24.971.700,60,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus koma enam puluh rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118005 sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118007 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118011 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118012 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118013 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2009;

Halaman 62 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118017 sebesar Rp. 1.159.120.000,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118018 sebesar Rp. 1.048.560.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118021 sebesar Rp. 939.529.500,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118022 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118024 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118025 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906801 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906803 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906804 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906805 sebesar Rp. 100.323.620,- (seratus juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) pada tanggal Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906820 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta

Halaman 63 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-0229862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 01 April 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906821 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906822 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906823 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906824 sebesar Rp. 86.740.775,18,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan belas rupiah) pada tanggal 15 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906825 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909651 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909652 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909653 sebesar Rp. 175.050.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909654 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909655 sebesar Rp. 1.214.644.500,- (satu milyar dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909656 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2010;

Halaman 64 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909657 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909658 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909659 sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909661 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909662 sebesar Rp. 79.333.333,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909663 sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909664 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909665 sebesar Rp. 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909666 sebesar Rp. 66.934.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909667 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909668 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909669 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;

Halaman 65 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909670 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909671 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909672 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909674 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909675 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379476 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379478 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379479 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379480 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379481 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379483 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379486 sebesar Rp. 365.855.803,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah) pada tanggal 26 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379488 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;

Halaman 66 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379489 sebesar Rp. 942.365.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379490 sebesar Rp. 258.950.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379491 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379495 sebesar Rp. 150.266.700,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379497 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379498 sebesar Rp. 747.150.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379499 sebesar Rp. 1.164.377.500,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382551 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382552 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382553 sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382555 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2010;

Halaman 67 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382556 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382557 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382558 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382559 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382560 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382563 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382564 sebesar Rp. 179.779.032,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382565 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382566 sebesar Rp. 1.668.679.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382567 sebesar Rp. 1.362.648.221,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 04 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382568 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 05 November 2010;

Halaman 68 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382569 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382570 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382572 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382574 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917901 sebesar Rp. 184.360.217,- (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917902 sebesar Rp. 273.368.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917903 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917906 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917907 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917908 sebesar Rp. 980.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917909 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917910 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;

Halaman 69 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917911 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917912 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917913 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917914 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917916 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917917 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1-059-533346 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 18 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917922 sebesar Rp. 230.393.590,- (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917920 tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 08 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917923 sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122627 sebesar Rp. 4.254.525.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal . April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122628 sebesar Rp. 559.387.800,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus

Halaman 70 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal April 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122629 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 29 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122630 sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122633 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122634 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122635 sebesar Rp. 1.529.496.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122636 sebesar Rp. 3.055.034.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122637 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122638 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122639 sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122641 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 30 Juni 2011;

Halaman 71 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122642 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122643 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122644 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122645 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122646 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122647 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122648 sebesar Rp. 945.712.900,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313276 sebesar Rp. 304.155.280,- (tiga ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal . Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313278 sebesar Rp. 677.504.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313279 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313280 sebesar Rp. 552.765.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313282 sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313289 sebesar Rp. 838.936.176,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal Oktober 2011;

Halaman 72 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir (satu) lembar Cek No. CJ 313291 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313299 sebesar Rp. 1.095.076.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808551 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808559 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808572 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808573 sebesar Rp. 86.119.000,- (delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808575 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377151 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 26 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377152 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377153 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 - 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377154 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377159 sebesar Rp. 664.300.000,- (enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2012;

*Halaman 73 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377160 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377161 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377163 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377164 sebesar Rp. 111.615.000,- (seratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377165 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377166 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377167 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377168 sebesar Rp. 14.615.350,- (empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377171 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684319 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684320 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684324 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177682 sebesar Rp. 1.358.713.410,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 07 Februari 2014;

Halaman 74 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177684 sebesar Rp. 504.815.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177686 sebesar Rp. 495.052.813,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177689 sebesar Rp. 137.481.300,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal . Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177695 sebesar Rp. 70.520.500,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177699 sebesar Rp. 33.437.600,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 02 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356501 sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356504 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356505 sebesar Rp. 192.185.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356509 sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 359251 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356510 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356513 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2014;

Halaman 75 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356514 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356518 sebesar Rp. 1.054.600.000,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356519 sebesar Rp. 617.160.700,- (enam ratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 08 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356520 sebesar Rp. 544.851.000,- (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356523 sebesar Rp. 661.027.000,- (enam ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872151 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872153 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872154 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872156 sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872157 sebesar Rp. 90.810.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872161 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872162 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;

Halaman 76 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872163 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872165 sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872169 sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872170 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873580 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873581 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873582 sebesar Rp. 552.750.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873584 sebesar Rp. 1.906.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam juta rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873586 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873587 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873588 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873589 sebesar Rp. 136.894.900,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal Januari 2015;

Halaman 77 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873592 sebesar Rp. 817.170.000,- (delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873594 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873596 sebesar Rp. 581.019.500,- (lima ratus delapan puluh satu juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873597 sebesar Rp. 440.402.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) pada tanggal Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873598 sebesar Rp. 394.015.001,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima belas ribu satu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873599 sebesar Rp. 280.049.500,- (dua ratus delapan puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533506 sebesar Rp. 1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533508 sebesar Rp. 296.458.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533511 sebesar Rp. 981.076.250,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 15 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533515 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533518 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 78 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533524 sebesar Rp. 995.041.500,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812151 sebesar Rp. 467.500.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 -2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812153 sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812155 sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812156 sebesar Rp. 843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812160 sebesar Rp. 89.884.880,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 02 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812161 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812165 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812166 sebesar Rp. 525.019.500,- (lima ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812169 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812172 sebesar Rp. 815.019.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812173 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;

Halaman 79 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812175 sebesar Rp. 2.376.827.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814081 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814085 sebesar Rp. 791.419.500,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814087 sebesar Rp. 346.864.009,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814088 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814094 sebesar Rp. 573.165.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814095 sebesar Rp. 680.519.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814096 sebesar Rp. 60.547.500,- (enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987104 sebesar Rp. 1.600.519.500,- (satu milyar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987105 sebesar Rp. 765.121.049,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987106 sebesar Rp. 657.519.500,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987108 sebesar Rp. 516.599.500,- (lima ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2015;

Halaman 80 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987109 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987110 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987111 sebesar Rp. 463.100.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987112 sebesar Rp. 86.012.000,- (delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987114 sebesar Rp. 695.019.500,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989677 sebesar Rp. 2.205.230.000,- (dua milyar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989682 sebesar Rp. 2.060.200.000,- (dua milyar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989683 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989684 sebesar Rp. 1.899.812.411,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sebelas rupiah) pada tanggal 29 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989685 sebesar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989686 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989687 sebesar Rp. 1.198.569.400,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) pada tanggal Februari 2016;

Halaman 81 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989688 sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989692 sebesar Rp. 1.039.458.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal . Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989694 sebesar Rp. 2.225.019.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989697 sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989700 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327427 sebesar Rp. 1.643.726.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327428 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327430 sebesar Rp. 1.063.707.500,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327431 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327432 sebesar Rp. 1.606.074.300,- (satu milyar enam ratus enam juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327433 sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327434 sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Mei 2016;

*Halaman 82 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327435 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327436 sebesar Rp. 1.120.569.500,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327438 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327439 sebesar Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327440 sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327441 sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327443 sebesar Rp. 433.300.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327444 sebesar Rp. 3.025.861.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327449 sebesar Rp. 1.313.575.500,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482628 sebesar Rp. 946.500.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482630 sebesar Rp. 630.035.000,- (enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482631 sebesar Rp. 1.200.035.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;

Halaman 83 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Jambi nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04444888 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 83.600,- (delapan puluh tiga ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 28 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 84 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 19.200,- (sembilan belas ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Oktober 2009;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 73.437,- (tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh dolar amerika) pada tanggal 03 November 2009;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 65.000,- (enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 16 November 2009;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2009;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2010;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Oktober 2010;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 90.000,- (sembilan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 Oktober 2010;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Januari 2011;

*Halaman 85 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 82.000,- (delapan puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 25.800,- (dua puluh lima ribu delapan ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 86 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.000,- (dua puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 52.000,- (lima puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.600,- (seratus ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 31 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 55.000,- (lima puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.400,- (enam ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n.

Halaman 87 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA EMI sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.200,- (tiga ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 07 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 13 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 20 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 26 April 2011;

Halaman 88 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 82.600,- (delapan puluh dua ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n.

Halaman 89 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERDAKWA EMI sebesar \$. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 27.700,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2011;

*Halaman 90 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.500,- (delapan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n.

Halaman 91 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA EMI sebesar \$. 32.000,- (tiga puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Oktober 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.

Halaman 92 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- CASIDY TJUANDA sebesar \$. 500.000,- (lima ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 November 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 14 November 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.

Halaman 93 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CASIDY TJUANDA sebesar \$. 106.000,- (seratus enam ribu dolar amerika) pada tanggal 19 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Desember 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Januari 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 09 Januari 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 103.000,- (seratus tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Januari 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.

Halaman 94 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 2.500,- (dua ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 04 April 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 111.000,- (seratus sebelas ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 170.000,- (seratus tujuh puluh dolar amerika) pada tanggal 09 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Mei 2012;

*Halaman 95 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Agustus 2012;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YULINA dan saksi CASIDY TJUANDA sehingga saksi ELIYAWATI yang merupakan pemilik PT. Bumi Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 154.192,896.000,- ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-123/JBI/05/2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

*Halaman 96 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emi Anak dari TJIA KAI KOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emi Anak dari TJIA KAI KOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Foto copy yang dilegalisir surat kuasa jual dari CASIDY TJUANDA (pemberi kuasa) kepada HARYANTO HIMAWAN (penerima kuasa), tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat pernyataan kepTerdakwa Emilikan sertifikat, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat persetujuan permohonan kredit nomor 027/SPPK/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit no. 010/PK-KFP/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat pengajuan permohonan kredit umum, tanggal 10-02-2016;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Bumi Jambi nomor 12 tanggal 14 Januari 2002;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perusahaan a.n. PT. Bumi Jambi nomor 89 tanggal 19 Maret 2004;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Bumi Jambi nomor 357 tanggal 23 Mei 2017;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-02356.40.21.2014 tanggal 23 Mei 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Jambi;

Halaman 97 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir permohonan pengambilan dokumen sesuai nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA dan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA berikut surat kuasa pengambilan BPKB tertanggal Jambi 09-12-14;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 310-010-00016-8 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733159 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir

penyetoran nomor AA 850157 tanggal 13 Oktober 2008;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733166 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AF 455915 tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733169 tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AC 417051 tanggal 06 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591310 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 September 2010;

Halaman 98 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591313 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 178.025.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591314 tanggal 07 Januari 2011 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 07 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591315 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591316 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591318 tanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591319 tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144451 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp. 455.025.000,- (empat ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Juni 2011;

Halaman 99 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144454 tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 08 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361026 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144452 tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144455

tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AT 797068 tanggal 05 Agustus 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361027 tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361451 sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-

Halaman 100 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361452 tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 16 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361453 tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361454 sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361455 tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 617.400.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai

permohonan transfer rupiah tanggal 19 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144459 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144457 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir penyetoran nomor AT 793934 tanggal 16 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361456 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881930 tanggal 28 November 2011;

Halaman 101 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361458 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361460 tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881048 tanggal 10 Februari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361462 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361463 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361464 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591308 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361465 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361466 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 06 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361467 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361468 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;

*Halaman 102 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361469 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361470 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361471 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361473 tanggal 27 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361474 sebesar Rp. 44.967.630,- (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 07 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362776 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362777 tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 12 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361475 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362781 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Juni 2013;

Halaman 103 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362782 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362778 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 30 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362784 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362786 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362787 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362788 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362789 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362790 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362791 tanggal 29 November 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 29 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2014;

Halaman 104 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362792 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362793 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah dan disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362794 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362795 sebesar Rp. 599.746.400,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362796 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362797 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362798 tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362800 sebesar Rp. 304.874.900,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2014;

Halaman 105 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100026 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100027 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100028 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348078 tanggal 08 Agustus 2012 sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 08 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348081 tanggal 17 September 2012 sebesar \$. 6.505,- (enam ribu lima ratus lima dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 17 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348084 tanggal 09 Oktober 2012 sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 09 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348140 tanggal 26 Juli 2013 sebesar \$. 14.108,- (empat belas ribu seratus delapan dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 26 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348150 tanggal 06 Mei 2014 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar

Halaman 106 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n.

CASIDY TJUANDA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 06 Mei 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (MULTICURRENCY) nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 a.n. TERDAKWA EMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011.
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-042229 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 2.600,- (dua ribu enam ratus dolar amerika) tanggal 15 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n.

Halaman 107 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 85.320.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 38.423.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer valuta asing dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288

Halaman 108 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) tanggal 04 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 671.580.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2012;

Halaman 109 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 517.272.000,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 215.732.000,- (dua ratus lima

Halaman 110 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 48.275.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 670.250.000,- (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n.

*Halaman 111 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 249.615.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 266.370.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;

Halaman 112 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 102.750.000,- (seratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 624.780.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;

Halaman 113 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 07 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) tanggal 10 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 7.000,- (tujuh ribu dolar amerika) tanggal 15 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 1.265,- (seribu dua ratus enam puluh lima dolar singapura) tanggal 04 Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 12 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2014;

Halaman 114 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) tanggal 06 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 819-008-2475 a.n. YULINNA sebesar Rp. 207.019.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 90.066.000,- (sembilan puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 a.n. TERDAKWA EMI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-055999 a.n. YULINNA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 130.438.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2014;

Halaman 115 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 77.835.900,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.024.917.000,- (satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n.

Halaman 116 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 09 Februari 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 141.450.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2010;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2010;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099725 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Januari 2010;

Halaman 117 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099727 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 11 Februari 2010 sebesar \$. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.059.53334.6 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 11 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099736 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099738 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099801 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099740 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 118 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099802 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099811 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099813 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099816 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099817 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 85.000,- (delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099943 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099947 dari rekening Bank

Halaman 119 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 271.400,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 55.250,- (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dolar amerika) pada tanggal 02 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099951 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.500,- (seribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 19.000,- (sembilan belas ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100421 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 19 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100424 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Agustus 2010;

Halaman 120 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100426 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 24 Agustus 2010 sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100427 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100428 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 400.000,- (empat ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100429 dari rekening Bank

BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 61.000,- (enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 27 September 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100430 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100432 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 500,- (lima ratus dolar amerika) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 121 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$. 95.500,- (sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 04 Oktober 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 89.500,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100436 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 64.510,- (enam puluh empat ribu lima ratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100041 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 12 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 34.000,- (tiga puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100049 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 122 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 24 November 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100054 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 08 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100058 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.767,71,- (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu dolar amerika) pada tanggal 15 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.625,- (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima dolar amerika) pada tanggal 17 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100060 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100161 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 07 Januari 2011 sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119.02.29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 07 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100163 dari rekening Bank

Halaman 123 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100164 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 49.395,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100170 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100173 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 11 Februari 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100174 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100505 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 07 September 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debit giro valuta asing nomor B 100506 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 12 September 2011 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 12 September 2011;

Halaman 124 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100507 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 14 September 2011 sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 14 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100510 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 18 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101287 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Januari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101293 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101298 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101299 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101300 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 125 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101405 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101407 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.437,23,- (delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh poin dua puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 09 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101408 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 51.000,- (lima puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101413 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 152.508,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan dolar amerika) pada tanggal 03 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101414 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.479,- (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan dolar amerika) pada tanggal 09 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101416 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Oktober 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101420 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 124.247,93,- (seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat

*Halaman 126 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh poin sembilan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 26 November 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101666 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.200,- (sembilan ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101667 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.143,45,- (enam ribu seratus empat puluh tiga poin empat puluh lima dolar amerika) pada tanggal 04 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101670 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101672 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101827 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101828 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101829 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.000,- (tiga puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 07 April 2014;

Halaman 127 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101831 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.110,- (lima belas ribu seratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 08 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101832 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.095,- (sebelas ribu sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 10 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101833 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101834 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.480,- (enam ribu empat ratus delapan puluh dolar amerika) pada tanggal 20 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101836 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101837 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101838 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2014;

Halaman 128 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101840 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 48.000,- (empat puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101942 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101948 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 340.388,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan dolar amerika) pada tanggal 17 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101952 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 260.509,- (dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan dolar amerika) pada tanggal 23 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101953 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 43.000,- (empat puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 25 Juli 2014;

Halaman 129 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101956 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.612,- (sembilan ribu enam ratus dua belas dolar amerika) pada tanggal 08 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.454,- (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat dolar amerika) pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101960 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.000,- (dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101981 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Agustus 2014;

Halaman 130 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101982 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 113.600,- (seratus tiga belas ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 26 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101985 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101986 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101988 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 24.000,- (dua puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 03 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101990 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101997 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.183,- (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101998 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;

Halaman 131 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101999 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.600,- (seribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102000 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.300,- (seribu tiga ratus dolar amerika) pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika) pada tanggal 03 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102043 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102044 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 10 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 125.600,- (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Desember 2014;

Halaman 132 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.012,- (empat belas ribu dua belas dolar amerika) pada tanggal 02 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102053 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 16.000,- (enam belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 157.705,- (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima dolar amerika) pada tanggal 02 Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102454 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.000,- (empat belas ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102455 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 22 Desember 2015 sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.127.001366 a.n. YULINNA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 22 Desember 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102456 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 04 Januari 2016 sebesar \$. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.095.013963 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 04 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102522 dari rekening Bank

Halaman 133 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 4.000,- (empat ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Februari 2016;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 2.059.02318.3 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093503 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093504 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093505 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093511 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093512 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093513 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093520 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093522 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093523 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093525 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096451 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2008;

Halaman 134 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096452 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096453 sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096454 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096455 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096456 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096457 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 04 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096458 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096459 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096461 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096462 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096463 sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096464 sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096465 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2008;

Halaman 135 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096467 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096468 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096469 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096470 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096471 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096472 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096475 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099351 sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099352 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099353 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099354 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099356 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2008;

Halaman 136 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099357 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099361 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099364 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099365 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099366 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099368 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103258 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103259 sebesar Rp. 320.200.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103260 sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) pada tanggal 08 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103264 sebesar Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103265 sebesar Rp. 249.870.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103267 sebesar Rp. 14.693.800,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 29 September 2008;

Halaman 137 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103270 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103271 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103272 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103273 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103274 sebesar Rp. 26.835.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103275 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105301 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105302 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105303 sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105305 sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 04 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105306 sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105309 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 November 2008;

Halaman 138 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105310 sebesar Rp. 371.050.600,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 21 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105312 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105314 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105315 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105316 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105317 sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105319 sebesar Rp. 171.528.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105320 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105321 sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105322 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105323 sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105324 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008;

Halaman 139 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105325 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107976 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107977 sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107978 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107980 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107981 sebesar Rp. 109.059.800,- (seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107982 sebesar Rp. 89.976.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107983 sebesar Rp. 29.797.600,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107989 sebesar Rp. 129.502.100,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus rupiah) pada tanggal 20 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107990 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107991 sebesar Rp. 50.756.668,75,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107992 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2009;

Halaman 140 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107993 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107995 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107996 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 108000 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110476 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110477 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110478 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110479 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110480 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110481 sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) pada tanggal 06 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110482 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110483 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110484 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 April 2009;

Halaman 141 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110485 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110486 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110487 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110488 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110489 sebesar Rp. 147.612.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110490 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110491 sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110492 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110493 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110494 sebesar Rp. 268.337.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110495 sebesar Rp. 53.454.100,- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110498 sebesar Rp. 41.677.843,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110499 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2009;

Halaman 142 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110500 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113151 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113152 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113153 sebesar Rp. 908.320.000,- (sembilan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113154 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113155 sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113156 sebesar Rp. 173.267.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113157 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113158 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113159 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113160 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113161 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113162 sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113163 sebesar Rp. 173.683.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2009;

Halaman 143 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113165 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113168 sebesar Rp. 62.672.600,- (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113169 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113170 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113171 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113172 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115701 sebesar Rp. 1.618.133.400,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115702 sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115703 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115704 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115705 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115706 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2009;

Halaman 144 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115709 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115710 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115711 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115712 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115713 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115714 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115716 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115717 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115718 tanggal 09 September 2009 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 09 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115719 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115720 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115723 sebesar Rp. 177.239.438,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh

Halaman 145 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) pada tanggal September 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115724 sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115725 sebesar Rp. 392.050.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118001 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118002 tanggal 05 November 2009 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 05 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118004 sebesar Rp. 24.971.700,60,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus koma enam puluh rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118005 sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118007 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118011 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2009;

Halaman 146 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118012 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118013 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118017 sebesar Rp. 1.159.120.000,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118018 sebesar Rp. 1.048.560.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118021 sebesar Rp. 939.529.500,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118022 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118024 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118025 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;

Halaman 147 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906801 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906803 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906804 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906805 sebesar Rp. 100.323.620,- (seratus juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) pada tanggal Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906820 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-0229862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 01 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906821 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906822 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906823 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906824 sebesar Rp. 86.740.775,18,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan belas rupiah) pada tanggal 15 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906825 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909651 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2010;

Halaman 148 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909652 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909653 sebesar Rp. 175.050.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909654 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909655 sebesar Rp. 1.214.644.500,- (satu milyar dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909656 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909657 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909658 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909659 sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909661 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909662 sebesar Rp. 79.333.333,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909663 sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909664 sebesar Rp. 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2010;

Halaman 149 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909665 sebesar Rp. 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909666 sebesar Rp. 66.934.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909667 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909668 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909669 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909670 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909671 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909672 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909674 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909675 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379476 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379478 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379479 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;

Halaman 150 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379480 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379481 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379483 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379486 sebesar Rp. 365.855.803,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah) pada tanggal 26 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379488 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379489 sebesar Rp. 942.365.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379490 sebesar Rp. 258.950.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379491 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379495 sebesar Rp. 150.266.700,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379497 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379498 sebesar Rp. 747.150.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379499 sebesar Rp. 1.164.377.500,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 November 2010;

Halaman 151 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382551 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382552 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382553 sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382555 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382556 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382557 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382558 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382559 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382560 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382563 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382564 sebesar Rp. 179.779.032,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382565 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;

Halaman 152 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382566 sebesar Rp. 1.668.679.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382567 sebesar Rp. 1.362.648.221,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 04 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382568 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 05 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382569 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382570 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382572 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382574 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917901 sebesar Rp. 184.360.217,- (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917902 sebesar Rp. 273.368.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917903 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917906 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2011;

Halaman 153 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917907 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917908 sebesar Rp. 980.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917909 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917910 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917911 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917912 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917913 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917914 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917916 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917917 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1-059-533346 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 18 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917922 sebesar Rp. 230.393.590,- (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal Maret 2011;

Halaman 154 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917920 tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 08 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917923 sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122627 sebesar Rp. 4.254.525.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal . April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122628 sebesar Rp. 559.387.800,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122629 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 29 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122630 sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122633 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122634 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122635 sebesar Rp. 1.529.496.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122636 sebesar Rp. 3.055.034.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2011;

Halaman 155 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122637 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122638 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122639 sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122641 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122642 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122643 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122644 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122645 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122646 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122647 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122648 sebesar Rp. 945.712.900,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313276 sebesar Rp. 304.155.280,- (tiga ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal . Agustus 2011;

Halaman 156 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313278 sebesar Rp. 677.504.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313279 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313280 sebesar Rp. 552.765.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313282 sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313289 sebesar Rp. 838.936.176,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir (satu) lembar Cek No. CJ 313291 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313299 sebesar Rp. 1.095.076.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808551 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808559 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808572 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808573 sebesar Rp. 86.119.000,- (delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808575 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 157 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377151 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 26 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377152 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377153 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 - 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377154 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377159 sebesar Rp. 664.300.000,- (enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377160 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377161 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377163 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377164 sebesar Rp. 111.615.000,- (seratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377165 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377166 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;

Halaman 158 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377167 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377168 sebesar Rp. 14.615.350,- (empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377171 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684319 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684320 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684324 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177682 sebesar Rp. 1.358.713.410,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 07 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177684 sebesar Rp. 504.815.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177686 sebesar Rp. 495.052.813,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177689 sebesar Rp. 137.481.300,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal . Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177695 sebesar Rp. 70.520.500,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177699 sebesar Rp. 33.437.600,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 02 Juni 2014;

Halaman 159 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356501 sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356504 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356505 sebesar Rp. 192.185.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356509 sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 359251 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356510 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356513 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356514 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356518 sebesar Rp. 1.054.600.000,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356519 sebesar Rp. 617.160.700,- (enam ratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 08 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356520 sebesar Rp. 544.851.000,- (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356523 sebesar Rp. 661.027.000,- (enam ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal September 2014;

Halaman 160 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872151 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872153 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872154 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872156 sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872157 sebesar Rp. 90.810.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872161 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872162 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872163 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872165 sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872169 sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872170 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873580 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;

Halaman 161 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873581 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873582 sebesar Rp. 552.750.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873584 sebesar Rp. 1.906.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam juta rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873586 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873587 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873588 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873589 sebesar Rp. 136.894.900,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873592 sebesar Rp. 817.170.000,- (delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873594 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873596 sebesar Rp. 581.019.500,- (lima ratus delapan puluh satu juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873597 sebesar Rp. 440.402.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) pada tanggal Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873598 sebesar Rp. 394.015.001,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima belas ribu satu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2015;

Halaman 162 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873599 sebesar Rp. 280.049.500,- (dua ratus delapan puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533506 sebesar Rp. 1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533508 sebesar Rp. 296.458.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533511 sebesar Rp. 981.076.250,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 15 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533515 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533518 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533524 sebesar Rp. 995.041.500,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812151 sebesar Rp. 467.500.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 - 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812153 sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812155 sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812156 sebesar Rp. 843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812160 sebesar Rp. 89.884.880,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan

Halaman 163 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 02 Juli 2015;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812161 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812165 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812166 sebesar Rp. 525.019.500,- (lima ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812169 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812172 sebesar Rp. 815.019.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812173 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812175 sebesar Rp. 2.376.827.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814081 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814085 sebesar Rp. 791.419.500,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814087 sebesar Rp. 346.864.009,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814088 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814094 sebesar Rp. 573.165.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal September 2015;

Halaman 164 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814095 sebesar Rp. 680.519.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814096 sebesar Rp. 60.547.500,- (enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987104 sebesar Rp. 1.600.519.500,- (satu milyar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987105 sebesar Rp. 765.121.049,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987106 sebesar Rp. 657.519.500,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987108 sebesar Rp. 516.599.500,- (lima ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987109 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987110 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987111 sebesar Rp. 463.100.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987112 sebesar Rp. 86.012.000,- (delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987114 sebesar Rp. 695.019.500,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989677 sebesar Rp. 2.205.230.000,- (dua milyar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;

Halaman 165 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989682 sebesar Rp. 2.060.200.000,- (dua milyar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989683 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989684 sebesar Rp. 1.899.812.411,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sebelas rupiah) pada tanggal 29 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989685 sebesar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989686 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989687 sebesar Rp. 1.198.569.400,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989688 sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989692 sebesar Rp. 1.039.458.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal . Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989694 sebesar Rp. 2.225.019.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989697 sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989700 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2016;

Halaman 166 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327427 sebesar Rp. 1.643.726.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327428 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327430 sebesar Rp. 1.063.707.500,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327431 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327432 sebesar Rp. 1.606.074.300,- (satu milyar enam ratus enam juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327433 sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327434 sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327435 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327436 sebesar Rp. 1.120.569.500,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327438 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327439 sebesar Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327440 sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal Juni 2016;

Halaman 167 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327441 sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327443 sebesar Rp. 433.300.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327444 sebesar Rp. 3.025.861.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327449 sebesar Rp. 1.313.575.500,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482628 sebesar Rp. 946.500.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482630 sebesar Rp. 630.035.000,- (enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482631 sebesar Rp. 1.200.035.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Jambi nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke

Halaman 168 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04444888 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 83.600,- (delapan puluh tiga ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 28 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 19.200,- (sembilan belas ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 73.437,- (tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh dolar amerika) pada tanggal 03 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 169 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$. 65.000,- (enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 16 November 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 90.000,- (sembilan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 82.000,- (delapan puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;

Halaman 170 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 25.800,- (dua puluh lima ribu delapan ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.000,- (dua puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n.

Halaman 171 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERDAKWA EMI sebesar \$. 52.000,- (lima puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.600,- (seratus ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 31 Maret 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 55.000,- (lima puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.400,- (enam ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.200,- (tiga ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 07 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 13 April 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;

*Halaman 172 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 20 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 26 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2011;

Halaman 173 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 82.600,- (delapan puluh dua ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 27.700,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;

Halaman 174 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi

ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Juni 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi

Halaman 175 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.500,- (delapan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 32.000,- (tiga puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n.

Halaman 176 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika)  
pada tanggal 05 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening

Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n.  
CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika)  
pada tanggal 15 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening  
Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n.  
CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika)  
pada tanggal 29 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening  
Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n.  
CASIDY TJUANDA sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar  
amerika) pada tanggal 17 Oktober 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening  
Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.  
CASIDY TJUANDA sebesar \$. 500.000,- (lima ratus ribu dolar amerika)  
pada tanggal 27 Oktober 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening  
Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.  
CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar  
amerika) pada tanggal 28 Oktober 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening  
Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.  
CASIDY TJUANDA sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar  
amerika) pada tanggal 11 November 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening  
Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi  
ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.

Halaman 177 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 14 November 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 106.000,- (seratus enam ribu dolar amerika) pada tanggal 19 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n.

Halaman 178 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 09 Januari 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 103.000,- (seratus tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 2.500,- (dua ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n.

Halaman 179 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 04 April 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 111.000,- (seratus sebelas ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 170.000,- (seratus tujuh puluh dolar amerika) pada tanggal 09 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Mei 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Juni 2012;

Halaman 180 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Agustus 2012;

Dipergunakan dalam perkara perkara an. terdakwa YULINNA Anak dari TJAI KAI KOK dan an. TERDAKWA EMI Anak dari TJAI KAI KOK.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN JMB yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. **Menyatakan Terdakwa Emi anak dari Tjia Kai Kok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan Pemalsuan";**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - Foto copy yang dilegalisir surat kuasa jual dari CASIDY TJUANDA (pemberi kuasa) kepada HARYANTO HIMAWAN (penerima kuasa), tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat pernyataan keTerdakwa Emilikan sertifikat, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat persetujuan permohonan kredit nomor 027/SPPK/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit no. 010/PK-KFP/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir surat pengajuan permohonan kredit umum, tanggal 10-02-2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Bumi Jambi nomor 12 tanggal 14 Januari 2002;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perusahaan a.n. PT. Bumi Jambi nomor 89 tanggal 19 Maret 2004;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Bumi Jambi nomor 357 tanggal 23 Mei 2017;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-02356.40.21.2014 tanggal 23 Mei 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir permohonan pengambilan dokumen sesuai nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA dan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA berikut surat kuasa pengambilan BPKB tertanggal Jambi 09-12-14;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 310-010-00016-8 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733159 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AA 850157 tanggal 13 Oktober 2008;

Halaman 182 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733166 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AF 455915 tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733169 tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AC 417051 tanggal 06 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591310 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591313 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 178.025.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591314 tanggal 07 Januari 2011 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 07 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591315 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591316 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai

Halaman 183 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591318 tanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591319 tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144451 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp. 455.025.000,- (empat ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144454 tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 08 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361026 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144452 tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Juli 2011;

*Halaman 184 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144455 tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AT 797068 tanggal 05 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361027 tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361451 sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361452 tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 16 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361453 tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361454 sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361455 tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 617.400.000,- (enam ratus

*Halaman 185 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 19 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144459 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144457 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir penyetoran nomor AT 793934 tanggal 16 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361456 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881930 tanggal 28 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361458 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361460 tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. TERDAKWA EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881048 tanggal 10 Februari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361462 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361463 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361464 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;

*Halaman 186 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591308 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361465 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361466 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 06 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361467 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361468 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361469 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361470 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361471 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361473 tanggal 27 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor

Halaman 187 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 November 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361474 sebesar Rp. 44.967.630,- (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 07 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362776 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362777 tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 12 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361475 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362781 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362782 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362778 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 30 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362784 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362786 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2013;

Halaman 188 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362787 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362788 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362789 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362790 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362791 tanggal 29 November 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 29 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362792 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362793 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah dan disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362794 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362795 sebesar Rp. 599.746.400,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 189 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362796 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362797 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362798 tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362800 sebesar Rp. 304.874.900,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100026 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100027 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100028 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro

(USD) nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP

*Halaman 190 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



- nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348078 tanggal 08 Agustus 2012 sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 08 Agustus 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348081 tanggal 17 September 2012 sebesar \$. 6.505,- (enam ribu lima ratus lima dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 17 September 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348084 tanggal 09 Oktober 2012 sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 09 Oktober 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348140 tanggal 26 Juli 2013 sebesar \$. 14.108,- (empat belas ribu seratus delapan dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 26 Juli 2013;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348150 tanggal 06 Mei 2014 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir Pemindahanbuku tanggal 06 Mei 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (MULTICURRENCY) nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening

Halaman 191 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



- 119-165-7638 a.n. TERDAKWA EMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011.
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-042229 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 2.600,- (dua ribu enam ratus dolar amerika) tanggal 15 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 85.320.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2012;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;

Halaman 192 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 38.423.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer valuta asing dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) tanggal 04 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening :  
310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 671.580.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2012;

Halaman 193 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor

Halaman 194 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 517.272.000,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 215.732.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 48.275.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp.

Halaman 195 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Februari 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 670.250.000,- (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 249.615.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Juli 2013;

Halaman 196 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 266.370.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;

Halaman 197 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 102.750.000,- (seratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 624.780.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 07 Januari 2014;

Halaman 198 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) tanggal 10 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 7.000,- (tujuh ribu dolar amerika) tanggal 15 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 1.265,- (seribu dua ratus enam puluh lima dolar singapura) tanggal 04 Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 12 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening

Halaman 199 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) tanggal 06 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 819-008-2475 a.n. YULINNA sebesar Rp. 207.019.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 90.066.000,- (sembilan puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 a.n. TERDAKWA EMI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-055999 a.n. YULINNA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 130.438.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 77.835.900,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 Juni 2014;

Halaman 200 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Pemindahanbuku dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.024.917.000,- (satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp.

Halaman 201 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 09 Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 141.450.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099725 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Januari 2010;

Halaman 202 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099727 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 11 Februari 2010 sebesar \$. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.059.53334.6 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 11 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099736 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099738 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099801 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099740 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 203 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099802 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099811 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099813 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099816 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099817 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 85.000,- (delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099943 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 204 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099947 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 271.400,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 55.250,- (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dolar amerika) pada tanggal 02 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099951 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.500,- (seribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 19.000,- (sembilan belas ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100421 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 19 Agustus 2010;

Halaman 205 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100424 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100426 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 24 Agustus 2010 sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100427 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100428 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 400.000,- (empat ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100429 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 61.000,- (enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 27 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100430 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100432 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 206 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebesar \$. 500,- (lima ratus dolar amerika) pada tanggal 30 September 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 95.500,- (sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 04 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 89.500,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100436 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 64.510,- (enam puluh empat ribu lima ratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100041 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 12 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 207 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi sebesar \$. 34.000,- (tiga puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100049 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 24 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100054 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 08 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100058 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.767,71,- (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu dolar amerika) pada tanggal 15 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.625,- (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima dolar amerika) pada tanggal 17 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100060 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100161 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

*Halaman 208 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal 07 Januari 2011 sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119.02.29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 07 Januari 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100163 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100164 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 49.395,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100170 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100173 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 11 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100174 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100505 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 07 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100506 dari rekening

Halaman 209 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 12 September 2011 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 12 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100507 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 14 September 2011 sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 14 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100510 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 18 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101287 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika)

pada tanggal 14 Januari 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101293 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101298 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2013;

Halaman 210 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101299 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101300 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101405 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101407 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.437,23,- (delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh poin dua puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 09 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101408 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 51.000,- (lima puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101413 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 152.508,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan dolar amerika) pada tanggal 03 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101414 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.479,- (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan dolar amerika) pada tanggal 09 September 2013;

Halaman 211 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101416 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Oktober 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101420 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 124.247,93,- (seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh poin sembilan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 26 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101666 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.200,- (sembilan ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101667 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.143,45,- (enam ribu seratus empat puluh tiga poin empat puluh lima dolar amerika) pada tanggal 04 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101670 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101672 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101827 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 212 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101828 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101829 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.000,- (tiga puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 07 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101831 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.110,- (lima belas ribu seratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 08 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101832 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.095,- (sebelas ribu sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 10 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101833 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101834 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.480,- (enam ribu empat ratus delapan puluh dolar amerika) pada tanggal 20 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101836 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 213 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Mei 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101837 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101838 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101840 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 48.000,- (empat puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101942 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101948 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 340.388,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan dolar amerika) pada tanggal 17 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 214 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101952 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 260.509,- (dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan dolar amerika) pada tanggal 23 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101953 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 43.000,- (empat puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 25 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101956 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.612,- (sembilan ribu enam ratus dua belas dolar amerika) pada tanggal 08 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 215 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi sebesar \$. 31.454,- (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat dolar amerika) pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101960 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.000,- (dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101981 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101982 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 113.600,- (seratus tiga belas ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101985 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101986 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 September 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101988 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 24.000,- (dua puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 03 September 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101990 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 216 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 September 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101997 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.183,- (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101998 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101999 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.600,- (seribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102000 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.300,- (seribu tiga ratus dolar amerika) pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika) pada tanggal 03 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102043 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102044 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi

Halaman 217 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 10 November 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 125.600,- (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.012,- (empat belas ribu dua belas dolar amerika) pada tanggal 02 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102053 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 16.000,- (enam belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 157.705,- (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima dolar amerika) pada tanggal 02 Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102454 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.000,- (empat belas ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102455 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 22 Desember 2015 sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu

*Halaman 218 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.127.001366 a.n. YULINNA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 22 Desember 2015;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102456 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 04 Januari 2016 sebesar \$. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.095.013963 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 04 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102522 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 4.000,- (empat ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 2.059.02318.3 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093503 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093504 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093505 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093511 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093512 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2008;

Halaman 219 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093513 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093520 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093522 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093523 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093525 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096451 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096452 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096453 sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096454 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096455 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096456 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 April 2008;

Halaman 220 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096457 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 04 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096458 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096459 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096461 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096462 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096463 sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096464 sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096465 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096467 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096468 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096469 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096470 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2008;

Halaman 221 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096471 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096472 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096475 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099351 sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099352 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099353 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099354 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099356 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099357 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099361 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099364 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099365 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;

Halaman 222 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099366 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099368 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103258 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103259 sebesar Rp. 320.200.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103260 sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) pada tanggal 08 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103264 sebesar Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103265 sebesar Rp. 249.870.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103267 sebesar Rp. 14.693.800,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 29 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103270 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103271 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103272 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;

Halaman 223 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103273 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103274 sebesar Rp. 26.835.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103275 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105301 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105302 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105303 sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105305 sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 04 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105306 sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105309 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105310 sebesar Rp. 371.050.600,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 21 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105312 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105314 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2008;

Halaman 224 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105315 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105316 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105317 sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105319 sebesar Rp. 171.528.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105320 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105321 sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105322 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105323 sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105324 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105325 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107976 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008;

Halaman 225 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107977 sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107978 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107980 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107981 sebesar Rp. 109.059.800,- (seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107982 sebesar Rp. 89.976.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107983 sebesar Rp. 29.797.600,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107989 sebesar Rp. 129.502.100,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus rupiah) pada tanggal 20 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107990 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107991 sebesar Rp. 50.756.668,75,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107992 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107993 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Maret 2009;

Halaman 226 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107995 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107996 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 108000 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110476 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110477 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110478 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110479 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110480 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110481 sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) pada tanggal 06 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110482 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110483 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110484 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 April 2009;

Halaman 227 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110485 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110486 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110487 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110488 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110489 sebesar Rp. 147.612.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110490 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110491 sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110492 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110493 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110494 sebesar Rp. 268.337.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110495 sebesar Rp. 53.454.100,- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110498 sebesar Rp. 41.677.843,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh

Halaman 228 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal Mei 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110499 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110500 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113151 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113152 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113153 sebesar Rp. 908.320.000,- (sembilan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113154 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113155 sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113156 sebesar Rp. 173.267.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113157 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113158 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113159 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2009;

Halaman 229 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113160 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113161 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113162 sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113163 sebesar Rp. 173.683.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113165 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113168 sebesar Rp. 62.672.600,- (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113169 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113170 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113171 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113172 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115701 sebesar Rp. 1.618.133.400,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2009;

Halaman 230 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115702 sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115703 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115704 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115705 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115706 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115709 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115710 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115711 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115712 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115713 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115714 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115716 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal September 2009;

*Halaman 231 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115717 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115718 tanggal 09 September 2009 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 09 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115719 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115720 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115723 sebesar Rp. 177.239.438,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115724 sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115725 sebesar Rp. 392.050.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118001 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118002 tanggal 05 November 2009 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 05 November 2009;

Halaman 232 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118004 sebesar Rp. 24.971.700,60,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus koma enam puluh rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118005 sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118007 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118011 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118012 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118013 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118017 sebesar Rp. 1.159.120.000,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009;

Halaman 233 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118018 sebesar Rp. 1.048.560.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118021 sebesar Rp. 939.529.500,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118022 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118024 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118025 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906801 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906803 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906804 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906805 sebesar Rp. 100.323.620,- (seratus juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) pada tanggal Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906820 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan

Halaman 234 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-0229862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 01 April 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906821 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906822 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906823 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906824 sebesar Rp. 86.740.775,18,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan belas rupiah) pada tanggal 15 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906825 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909651 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909652 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909653 sebesar Rp. 175.050.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909654 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909655 sebesar Rp. 1.214.644.500,- (satu milyar dua ratus empat belas juta

Halaman 235 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909656 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909657 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909658 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909659 sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909661 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909662 sebesar Rp. 79.333.333,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909663 sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909664 sebesar Rp. 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909665 sebesar Rp. 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909666 sebesar Rp. 66.934.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909667 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2010;

*Halaman 236 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909668 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909669 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909670 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909671 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909672 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909674 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909675 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379476 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379478 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379479 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379480 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379481 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;

Halaman 237 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379483 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379486 sebesar Rp. 365.855.803,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah) pada tanggal 26 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379488 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379489 sebesar Rp. 942.365.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379490 sebesar Rp. 258.950.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379491 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379495 sebesar Rp. 150.266.700,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379497 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379498 sebesar Rp. 747.150.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379499 sebesar Rp. 1.164.377.500,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382551 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal September 2010;

Halaman 238 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382552 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382553 sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382555 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382556 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382557 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382558 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382559 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382560 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382563 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382564 sebesar Rp. 179.779.032,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382565 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382566 sebesar Rp. 1.668.679.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh

Halaman 239 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382567 sebesar Rp. 1.362.648.221,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 04 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382568 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 05 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382569 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382570 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382572 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382574 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917901 sebesar Rp. 184.360.217,- (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917902 sebesar Rp. 273.368.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917903 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917906 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2011;

Halaman 240 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917907 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917908 sebesar Rp. 980.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917909 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917910 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917911 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917912 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917913 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917914 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917916 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917917 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1-059-533346 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 18 Februari 2011;

Halaman 241 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917922 sebesar Rp. 230.393.590,- (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917920 tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 08 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917923 sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122627 sebesar Rp. 4.254.525.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal . April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122628

sebesar Rp. 559.387.800,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal April 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122629 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 29 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122630 sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122633 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122634 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;

Halaman 242 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122635 sebesar Rp. 1.529.496.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122636 sebesar Rp. 3.055.034.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122637 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122638 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122639 sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122641 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122642 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122643 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122644 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122645 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122646 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;

Halaman 243 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122647 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122648 sebesar Rp. 945.712.900,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313276 sebesar Rp. 304.155.280,- (tiga ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal . Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313278 sebesar Rp. 677.504.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313279 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313280 sebesar Rp. 552.765.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313282 sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313289 sebesar Rp. 838.936.176,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir (satu) lembar Cek No. CJ 313291 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313299 sebesar Rp. 1.095.076.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808551 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2011;

Halaman 244 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808559 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808572 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808573 sebesar Rp. 86.119.000,- (delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808575 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377151 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi

pengiriman uang dan Pemindahanbuku tanggal 26 Juni 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377152 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377153 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 - 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377154 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377159 sebesar Rp. 664.300.000,- (enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377160 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377161 sebesar Rp. 90.000.000,- 1(sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;

Halaman 245 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377163 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377164 sebesar Rp. 111.615.000,- (seratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377165 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377166 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377167 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377168 sebesar Rp. 14.615.350,- (empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377171 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684319 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684320 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684324 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177682 sebesar Rp. 1.358.713.410,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 07 Februari 2014;

Halaman 246 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177684 sebesar Rp. 504.815.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177686 sebesar Rp. 495.052.813,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177689 sebesar Rp. 137.481.300,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal . Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177695 sebesar Rp. 70.520.500,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177699 sebesar Rp. 33.437.600,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh

tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 02 Juni 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356501 sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356504 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356505 sebesar Rp. 192.185.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356509 sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 359251 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356510 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;

Halaman 247 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356513 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356514 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356518 sebesar Rp. 1.054.600.000,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356519 sebesar Rp. 617.160.700,- (enam ratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 08 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356520 sebesar Rp. 544.851.000,- (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356523 sebesar Rp. 661.027.000,- (enam ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872151 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872153 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872154 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872156 sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872157 sebesar Rp. 90.810.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;

Halaman 248 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872161 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872162 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872163 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872165 sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872169 sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872170 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873580 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873581 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873582 sebesar Rp. 552.750.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873584 sebesar Rp. 1.906.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam juta rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873586 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873587 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 249 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873588 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873589 sebesar Rp. 136.894.900,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873592 sebesar Rp. 817.170.000,- (delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873594 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873596 sebesar Rp. 581.019.500,- (lima ratus delapan puluh satu juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873597 sebesar Rp. 440.402.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) pada tanggal Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873598 sebesar Rp. 394.015.001,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima belas ribu satu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873599 sebesar Rp. 280.049.500,- (dua ratus delapan puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533506 sebesar Rp. 1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533508 sebesar Rp. 296.458.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533511 sebesar Rp. 981.076.250,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 15 April 2015;

Halaman 250 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533515 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533518 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533524 sebesar Rp. 995.041.500,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812151 sebesar Rp. 467.500.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 - 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812153 sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812155 sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812156 sebesar Rp. 843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812160 sebesar Rp. 89.884.880,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 02 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812161 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812165 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812166 sebesar Rp. 525.019.500,- (lima ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015;

Halaman 251 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812169 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812172 sebesar Rp. 815.019.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812173 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812175 sebesar Rp. 2.376.827.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814081 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814085 sebesar Rp. 791.419.500,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814087 sebesar Rp. 346.864.009,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814088 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814094 sebesar Rp. 573.165.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814095 sebesar Rp. 680.519.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . September 2015;

Halaman 252 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814096 sebesar Rp. 60.547.500,- (enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987104 sebesar Rp. 1.600.519.500,- (satu milyar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987105 sebesar Rp. 765.121.049,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987106 sebesar Rp. 657.519.500,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987108 sebesar Rp. 516.599.500,- (lima ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987109 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987110 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987111 sebesar Rp. 463.100.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987112 sebesar Rp. 86.012.000,- (delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987114 sebesar Rp. 695.019.500,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Oktober 2015;

Halaman 253 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989677 sebesar Rp. 2.205.230.000,- (dua milyar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989682 sebesar Rp. 2.060.200.000,- (dua milyar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989683 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989684 sebesar Rp. 1.899.812.411,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sebelas rupiah) pada tanggal 29 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989685 sebesar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989686 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989687 sebesar Rp. 1.198.569.400,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989688 sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989692 sebesar Rp. 1.039.458.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989694 sebesar Rp. 2.225.019.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;

Halaman 254 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989697 sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989700 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327427 sebesar Rp. 1.643.726.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327428 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327430 sebesar Rp. 1.063.707.500,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327431 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327432 sebesar Rp. 1.606.074.300,- (satu milyar enam ratus enam juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327433 sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327434 sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327435 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327436 sebesar Rp. 1.120.569.500,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2016;

Halaman 255 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327438 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327439 sebesar Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327440 sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327441 sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327443 sebesar Rp. 433.300.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327444 sebesar Rp. 3.025.861.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327449 sebesar Rp. 1.313.575.500,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482628 sebesar Rp. 946.500.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482630 sebesar Rp. 630.035.000,- (enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482631 sebesar Rp. 1.200.035.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi

Halaman 256 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Jambi nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04444888 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 83.600,- (delapan puluh tiga ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 28 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Agustus 2009;

Halaman 257 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 19.200,- (sembilan belas ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 73.437,- (tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh dolar amerika) pada tanggal 03 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 65.000,- (enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 16 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 90.000,- (sembilan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$.

Halaman 258 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Januari 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 82.000,- (delapan puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 25.800,- (dua puluh lima ribu delapan ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;

Halaman 259 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.000,- (dua puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 52.000,- (lima puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.600,- (seratus ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 31 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 55.000,- (lima puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.400,- (enam ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi

Halaman 260 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.200,- (tiga ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 07 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 13 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 20 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153

Halaman 261 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 26 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Mei 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 82.600,- (delapan puluh dua ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2011;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Juni 2011;

*Halaman 262 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 27.700,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi

Halaman 263 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.500,- (delapan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Agustus 2011;

Halaman 264 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 32.000,- (tiga puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. TERDAKWA EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Oktober 2011;

Halaman 265 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 500.000,- (lima ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 14 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2011;

Halaman 266 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 106.000,- (seratus enam ribu dolar amerika) pada tanggal 19 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 09 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 103.000,- (seratus tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2012;

Halaman 267 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 2.500,- (dua ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 04 April 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 111.000,- (seratus sebelas ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 170.000,- (seratus tujuh puluh dolar amerika) pada tanggal 09 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi

Halaman 268 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Mei 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Agustus 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 320/Akta.Pid.B/2019/PNJmbmasing-masing tertanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 269 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 320/Pid. B/2019/PN. Jmb tanggal 22 Oktober 2019 dan atas Akta permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding pada tanggal 11 Nopember 2019 dan atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor 320/Pid. B/2019/ PN Jmb tanggal 22 Oktober 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019 terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memory banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya Karyawan/Pekerja di PT. Bumi Jambi dan Terdakwa hanya orang yang disuruh oleh saksi Casidy Tjuanda sebagai General Manager untuk meniru tanda tangan saksi korban Elliawati sebagai Direktur PT. Bumi Jambi dalam menandatangani kontrak dengan Pertamina dalam pengadaan Kendaraan Ringan Penumpang tahun 2014 (Vide bukti T.5), menandatangani dokumen tender dan menandatangani invoice untuk kelancaran operasional PT. Bumi Jambi dan Terdakwa dalam meniru tanda tangan tersebut tidak mendapatkan imbalan sama sekali dan Terdakwa mau melakukan meniru tanda tangan

*Halaman 270 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lepas dari saksi Casidy Tjuanda sebagai General Manager sebagai atasan Terdakwa di PT. Bumi Jambi dan Terdakwa juga meyakini bahwa saksi Elliawati mengetahui hal tersebut karena saksi Elliawati dan Casidy Tjuanda merupakan suami isteri yang sah yang masih tidur dalam satu ranjang dan seharusnya Terdakwa dalam perkara ini tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa hanya orang yang disuruh oleh atasannya untuk meniru tandatangan Direktur PT. Bumi Jambi untuk kelancarnya operasional PT. Bumi Jambi yang kesemuanya menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi, memori banding Penasehat hukum terdakwa tersebut beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan Terdakwa bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta dan dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya menyatakan bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, Namun dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP, namun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, adalah unsur-unsur dari Pasal 263 ayat 2 KUHP, yang justru tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam dictum putusan, Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan, hal tersebut merupakan kualifikasi dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP, bukan kualifikasi dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidak sinkronan antara pertimbangan hukum dengan dictum putusan dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan yang demikian

*Halaman 271 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putusan yang sangat keliru, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Berita Acara Persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan , Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta dan jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding dakwaan yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, Melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP, bukan Pasal 263 ayat 2 KUHP yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat berdasarkan fakta yang terbukti bahwa peranan terdakwa selaku Manager keuangan dan marketing PT.Bumi Jambi , dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor PT.Bumi Jambi jalan Lingkar selatan kebun Bohok Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi bersama-sama dengan saksi Yulinna anak dari Tjia Kai Kok dalam perkara terpisah , telah dengan sengaja mengikuti keinginan saksi Casidy Tjuandra selaku General Manager yang menyuruh terdakwa untuk memalsukan tanda tangan saksi Eliyawati selaku Direktur PT.Bumi Jambi pada transaksi-transaksi perbankan, antara lain mentransfer, pemindah bukuan sesama Bank dan melakukan penarikan secara tunai serta membuat Surat Kuasa untuk melakukan transaksi-transaksi , seolah-olah tanda tangan yang dipalsukan terdakwa tersebut adalah benar tanda tangan saksi Eliyawati asli, dan terdakwa bersama sama dengan Yulinna anak dari Tjia Kai Kok dan Casidy Tjuandra selaku General Manager telah menggunakan surat-surat yang telah dipalsukan tanda tangan saksi Eliyawati tersebut untuk melakukan transaksi Keuangan PT.Bumi Jambi dengan melakukan penarikan secara tunai, Peminjaman, Pemindah bukuan sesama Bank, bahkan mentransfer uang PT.Bumi Jambi kerekening pribadi terdakwa, kerekening Yulinna anak dari Tjia Kai Kok dan Casidy Tjuanda tanpa seizin dari saksi Eliyawati selaku Direktur PT.Bumi Jambi, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yulinna anak dari Tjia Kai Kok dan Casidy Tjuanda selaku General Manager, saksi Eliyana selaku pemilik

Halaman 272 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bumi Jambi mengalami kerugian yang sangat besar, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP bukan pasal 263 ayat 2 KUHP sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menanggapi memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya Karyawan/Pekerja di PT. Bumi Jambi dan Terdakwa hanya orang yang disuruh oleh saksi Casidy Tjuanda sebagai General Manager untuk meniru tanda tangan saksi korban Elliawati sebagai Direktur PT. Bumi Jambi dalam menandatangani kontrak dengan Pertamina dalam pengadaan Kendaraan Ringan Penumpang tahun 2014 (Vide bukti T.5), menandatangani dokumen tender dan menandatangani invoice untuk kelancaran operasional PT. Bumi Jambi dan Terdakwa dalam meniru tanda tangan tersebut tidak mendapatkan imbalan sama sekali dan Terdakwa mau melakukan meniru tanda tangan tersebut tidak lepas dari saksi Casidy Tjuanda sebagai General Manager sebagai atasan Terdakwa di PT. Bumi Jambi dan Terdakwa juga meyakini bahwa saksi Elliawati mengetahui hal tersebut karena saksi Elliawati dan Casidy Tjuanda merupakan suami isteri yang sah yang masih tidur dalam satu ranjang dan seharusnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa hanya orang yang disuruh oleh atasannya untuk meniru tandatangan Direktur PT. Bumi Jambi untuk kelancarannya operasional PT. Bumi Jambi, menanggapi hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta atau bersama-sama telah memalsukan tanda tangan saksi korban Eliawaty bersama sama dengan saksi Casidy Tjuanda dan saksi Yulinna Anak dari Tjia Kai Kok yang telah disidangkan dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang hal ini, baik menurut keterangan saksi-saksi maupun bukti bukti dalam perkara ini jelas tanda tangan saksi korban Eliawaty dalam perkara ini sudah terbukti dipalsukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Casidy Tjuanda dan saksi Yulinna Anak dari Tjia Kai Kok sebagai Manager Operasional KRP (Kendaraan Ringan Penumpang di PT Bumi Jambi), sehingga memudahkan

Halaman 273 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kawan-kawan untuk memindahkan keuangan PT. Bumi Jambi yang mengakibatkan PT. Bumi Jambi mengalami kerugian yang cukup besar dan meskipun Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Eliawaty dalam transaksi-transaksi keuangan dan surat kuasa tersebut disuruh oleh saksi Casidy Tjuanda sebagai atasan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya memalsu tanda tangan saksi Eliawaty tersebut karena Terdakwa sebenarnya mempunyai kehendak yang bebas atau tidak dalam tekanan yang mutlak untuk menerima atau menolak keinginan saksi Casidy untuk memalsukan tanda tangan saksi Eliawaty sebagai Direktur PT. Bumi Jambi apa lagi hal tersebut bukan merupakan tugas kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Keuangan dan Marketing di PT Bumi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 320/Pid.B/2019/PN .Jmb tanggal 22 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengingat, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang tidak sedikit, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga tentang status Terdakwa yang tidak ditahan dikhawatirkan menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan dan mengulangi lagi tindak pidana dan juga untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 197 huruf k KUHP oleh karena itu terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan dirumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan pernah ditahan di rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk

Halaman 274 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 320/Pid.B/2019/PNJmb tanggal 22 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EMI Anak dari TJIN KAI KOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Foto copy yang dilegalisir surat kuasa jual dari CASIDY TJUANDA (pemberi kuasa) kepada HARYANTO HIMAWAN (penerima kuasa), tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat pernyataan kepemilikan sertifikat, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat persetujuan permohonan kredit nomor 027/SPPK/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit no. 010/PK-KFP/BPR-PJM/0216, tanggal 17 Februari 2016;
  - Foto copy yang dilegalisir surat pengajuan permohonan kredit umum, tanggal 10-02-2016;

Halaman 275 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Bumi Jambi nomor 12 tanggal 14 Januari 2002;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perusahaan a.n. PT. Bumi Jambi nomor 89 tanggal 19 Maret 2004;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Bumi Jambi nomor 357 tanggal 23 Mei 2017;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-02356.40.21.2014 tanggal 23 Mei 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA;
- Foto copy yang dilegalisir permohonan pengambilan dokumen sesuai nomor kontrak 9982000942-PK-003 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9216 AO debitor an. YULINNA dan nomor kontrak 9982000942-PK-004 tertanggal 03 JAN 2014 Toyota Hilux BH 9215 AO debitor an. YULINNA berikut surat kuasa pengambilan BPKB tertanggal Jambi 09-12-14;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 310-010-00016-8 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733159 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. EMI sesuai formulir penyetoran nomor AA 850157 tanggal 13 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733166 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP

*Halaman 276 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 310-130-006668 a.n. EMI sesuai formulir penyetoran nomor AF 455915 tanggal 23 April 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. DJ 733169 tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. EMI sesuai formulir penyetoran nomor AC 417051 tanggal 06 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591310 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591313 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 178.025.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591314 tanggal 07 Januari 2011 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 07 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591315 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591316 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 31 Januari 2011;

Halaman 277 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591318 tanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591319 tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144451 tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp. 455.025.000,- (empat ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 09 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144454 tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 08 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361026 sebesar Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144452 tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 25 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144455 tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 278 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. EMI sesuai formulir penyetoran nomor AT 797068 tanggal 05 Agustus 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361027 tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361451 sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361452 tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 16 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361453 tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 05 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361454 sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361455 tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 617.400.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862

Halaman 279 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 19 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144459 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. AAB 144457 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir penyetoran nomor AT 793934 tanggal 16 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361456 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881930 tanggal 28 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361458 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361460 tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-130-006668 a.n. EMI sesuai formulir penyetoran nomor AW 881048 tanggal 10 Februari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361462 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361463 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361464 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;

Halaman 280 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EA 591308 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361465 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361466 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 06 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361467 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361468 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361469 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDAsesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361470 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDAsesuai permohonan transfer rupiah tanggal 04 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361471 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361473 tanggal 27 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri

Halaman 281 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 27 November 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361474 sebesar Rp. 44.967.630,- (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 07 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362776 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362777 tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 12 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNN 361475 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362781 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362782 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362778 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 30 April 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362784 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362786 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2013;

Halaman 282 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362787 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362788 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362789 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362790 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362791 tanggal 29 November 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 29 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362792 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362793 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah dan disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362794 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362795 sebesar Rp. 599.746.400,- (lima ratus sembilan puluh sembilan

Halaman 283 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362796 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362797 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 02 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362798 tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-02-29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai permohonan transfer rupiah tanggal 23 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNO 362800 sebesar Rp. 304.874.900,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100026 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100027 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. NNP 100028 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-800-008388 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC

Halaman 284 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Mei 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348078 tanggal 08 Agustus 2012 sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir pemindahbukuan tanggal 08 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348081 tanggal 17 September 2012 sebesar \$. 6.505,- (enam ribu lima ratus lima dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 17 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348084 tanggal 09 Oktober 2012 sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) selanjutnya ditarik tunai sesuai bukti penarikan tanggal 09 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348140 tanggal 26 Juli 2013 sebesar \$. 14.108,- (empat belas ribu seratus delapan dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sesuai formulir pemindahbukuan tanggal 26 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Letter of Authorization No. A 348150 tanggal 06 Mei 2014 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai formulir pemindahbukuan tanggal 06 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (MULTICURRENCY) nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor

Halaman 285 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



rekening 119-165-7638 a.n. EMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 07 Juli 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening : 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011.
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-042229 a.n. EMI sebesar \$. 2.600,- (dua ribu enam ratus dolar amerika) tanggal 15 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 85.320.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2012;

Halaman 286 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 38.423.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer valuta asing dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) tanggal 04 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor

Halaman 287 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 671.580.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp.

Halaman 288 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 November 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 517.272.000,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 215.732.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;

Halaman 289 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 48.275.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 670.250.000,- (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2013;

Halaman 290 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 249.615.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 266.370.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-

Halaman 291 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 102.750.000,- (seratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 624.780.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp.

Halaman 292 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 November 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 07 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) tanggal 10 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar \$. 7.000,- (tujuh ribu dolar amerika) tanggal 15 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039613 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar SGD. 1.265,- (seribu dua ratus enam puluh lima dolar singapura) tanggal 04 Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2014;

Halaman 293 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar SGD. 2.000,- (dua ribu dolar singapura) tanggal 12 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) tanggal 06 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 819-008-2475 a.n. YULINNA sebesar Rp. 207.019.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 90.066.000,- (sembilan puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-037278 a.n. YULINNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2014;

Halaman 294 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-165-7638 a.n. EMI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-055999 a.n. YULINNA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 22 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 130.438.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 77.835.900,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-039803 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer

Halaman 295 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-022-9862 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 1.024.917.000,- (satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 09 Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan transfer rupiah dari rekening Bank OCBC NISP nomor rekening 310-810-041288 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-00377785 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2015;

Halaman 296 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 141.450.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar bukti penarikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099725 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099727 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 11 Februari 2010 sebesar \$. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1.059.53334.6 a.n. EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;

Halaman 297 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099736 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099738 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099801 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099740 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099802 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099811 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2010;

Halaman 298 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099813 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099816 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099817 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 85.000,- (delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099943 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099947 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 271.400,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 55.250,- (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dolar amerika) pada tanggal 02 Juli 2010;

Halaman 299 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099951 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.500,- (seribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 19.000,- (sembilan belas ribu dolar amerika) pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100421 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100424 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100426 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 24 Agustus 2010 sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.01396.3 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan

Halaman 300 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100427 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100428 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 400.000,- (empat ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100429 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 61.000,- (enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 27 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100430 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100432 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 500,- (lima ratus dolar amerika) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 95.500,- (sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 04 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 89.500,- (delapan puluh Sembilan
- 

Halaman 301 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Oktober 2010;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100436 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 64.510,- (enam puluh empat ribu lima ratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100041 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 12 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 34.000,- (tiga puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100049 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 24 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2010;

Halaman 302 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100054 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 08 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100058 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.767,71,- (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu dolar amerika) pada tanggal 15 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.625,- (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima dolar amerika) pada tanggal 17 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100060 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100161 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 07 Januari 2011 sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119.02.29862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100163 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Januari 2011;

Halaman 303 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100164 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 49.395,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100170 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100173 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 11 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100174 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100505 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 07 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100506 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 12 September 2011 sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 12 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah

Halaman 304 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100507 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 14 September 2011 sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110.00.97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 14 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 100510 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 18 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101287 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (delapan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Januari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101293 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101298 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101299 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 26 Maret 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101300 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

*Halaman 305 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101405 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101407 dari rekening Bank BII/Maybank nomor

- rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.437,23,- (delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh poin dua puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 09 Juli 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101408 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 51.000,- (lima puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101413 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 152.508,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan dolar amerika) pada tanggal 03 September 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101414 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.479,- (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan dolar amerika) pada tanggal 09 September 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101416 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Oktober 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah

Halaman 306 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101420 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 124.247,93,- (seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh poin sembilan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 26 November 2013;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101666 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.200,- (sembilan ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101667 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.143,45,- (enam ribu seratus empat puluh tiga poin empat puluh lima dolar amerika) pada tanggal 04 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101670 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101672 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101827 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101828 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 135.000,- (seratus tiga puluh lima

Halaman 307 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu dolar amerika) pada tanggal 03 April 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101829 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.000,- (tiga puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 07 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101831 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.110,- (lima belas ribu seratus sepuluh dolar amerika) pada tanggal 08 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101832 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 11.095,- (sebelas ribu sembilan puluh lima dolar amerika) pada tanggal 10 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101833 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101834 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.480,- (enam ribu empat ratus delapan puluh dolar amerika) pada tanggal 20 April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101836 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101837 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu
- 

*Halaman 308 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101838 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101840 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 48.000,- (empat puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101942 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 80.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101944 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101948 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 340.388,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan dolar amerika) pada tanggal 17 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101949 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101952 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5

Halaman 309 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 260.509,- (dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan dolar amerika) pada tanggal 23 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101953 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 43.000,- (empat puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 25 Juli 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101955 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 26.000,- (dua puluh enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101956 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.612,- (sembilan ribu enam ratus dua belas dolar amerika) pada tanggal 08 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101957 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101958 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101959 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 31.454,- (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat dolar amerika) pada tanggal 13 Agustus 2014;
  - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101960

Halaman 310 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.000,- (dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Agustus 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101981 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101982 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 113.600,- (seratus tiga belas ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 26 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101985 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101986 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101988 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 24.000,- (dua puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 03 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101990 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101997

Halaman 311 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 28.183,- (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga dolar amerika) pada tanggal 21 Oktober 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101998 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101999 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.600,- (seribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102000 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.300,- (seribu tiga ratus dolar amerika) pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102042 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika) pada tanggal 03 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102043 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 07 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102044 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 10 November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah

*Halaman 312 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102046 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 125.600,- (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Desember 2014;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102047 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 05 Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102051 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.012,- (empat belas ribu dua belas dolar amerika) pada tanggal 02 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102053 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 16.000,- (enam belas ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102059 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 157.705,- (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima dolar amerika) pada tanggal 02 Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102454 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 14.000,- (empat belas ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102455 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 22 Desember 2015 sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening

*Halaman 313 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BII/Maybank nomor rekening 1.127.001366 a.n. YULINNA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 22 Desember 2015;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102456 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi tanggal 04 Januari 2016 sebesar \$. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dolar amerika) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.095.013963 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 04 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 102522 dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 4.000,- (empat ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 2.059.02318.3 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093503 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093504 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093505 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093511 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093512 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093513 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2008;

Halaman 314 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093520 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093522 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093523 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 093525 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096451 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096452 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096453 sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096454 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096455 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096456 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096457 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 04 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096458 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2008;

Halaman 315 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096459 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096461 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096462 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096463 sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096464 sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096465 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096467 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096468 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096469 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096470 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096471 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096472 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2008;

Halaman 316 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 096475 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099351 sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099352 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099353 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099354 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099356 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099357 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099361 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099364 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099365 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099366 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 099368 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2008;

Halaman 317 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103258 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103259 sebesar Rp. 320.200.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103260 sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) pada tanggal 08 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103264 sebesar Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103265 sebesar Rp. 249.870.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103267 sebesar Rp. 14.693.800,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 29 September 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103270 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103271 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103272 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103273 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103274 sebesar Rp. 26.835.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2008;

Halaman 318 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 103275 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105301 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105302 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105303 sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105305 sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 04 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105306 sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105309 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105310 sebesar Rp. 371.050.600,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 21 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105312 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105314 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105315 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105316 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
- 

Halaman 319 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Desember 2008;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105317 sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105319 sebesar Rp. 171.528.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105320 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105321 sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105322 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105323 sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105324 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 105325 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107976 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107977 sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107978 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2009;

Halaman 320 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107980 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107981 sebesar Rp. 109.059.800,- (seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107982 sebesar Rp. 89.976.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107983 sebesar Rp. 29.797.600,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal Januari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107989 sebesar Rp. 129.502.100,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus rupiah) pada tanggal 20 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107990 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107991 sebesar Rp. 50.756.668,75,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 23 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107992 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107993 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107995 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 107996 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2009;

Halaman 321 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 108000 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110476 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110477 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110478 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110479 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110480 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110481 sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) pada tanggal 06 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110482 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110483 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110484 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110485 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110486 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2009;

Halaman 322 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110487 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110488 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110489 sebesar Rp. 147.612.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110490 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110491 sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110492 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110493 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110494 sebesar Rp. 268.337.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110495 sebesar Rp. 53.454.100,- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110498 sebesar Rp. 41.677.843,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal Mei 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110499 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2009;

Halaman 323 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 110500 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113151 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113152 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113153 sebesar Rp. 908.320.000,- (sembilan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113154 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113155 sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113156 sebesar Rp. 173.267.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113157 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113158 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113159 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113160 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113161 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;

Halaman 324 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113162 sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113163 sebesar Rp. 173.683.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113165 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113168 sebesar Rp. 62.672.600,- (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113169 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113170 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113171 sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 113172 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115701 sebesar Rp. 1.618.133.400,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115702 sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115703 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2009;

Halaman 325 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115704 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115705 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115706 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115709 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115710 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115711 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115712 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115713 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115714 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115716 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115717 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115718 tanggal 09 September 2009 sebesar Rp. 85.000.000,-

Halaman 326 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 09 September 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115719 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115720 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115723 sebesar Rp. 177.239.438,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) pada tanggal September 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115724 sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 115725 sebesar Rp. 392.050.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118001 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118002 tanggal 05 November 2009 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 05 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118004 sebesar Rp. 24.971.700,60,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus koma enam puluh rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118005 sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus

Halaman 327 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal November 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118007 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118011 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118012 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118013 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118017 sebesar Rp. 1.159.120.000,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118018 sebesar Rp. 1.048.560.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Desember 2009;

Halaman 328 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118021 sebesar Rp. 939.529.500,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118022 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118024 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CB 118025 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Januari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906801 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906803 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906804 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906805 sebesar Rp. 100.323.620,- (seratus juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) pada tanggal Februari 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906820 tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 119-0229862 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 01 April 2010;

Halaman 329 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906821 sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906822 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906823 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906824 sebesar Rp. 86.740.775,18,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan belas rupiah) pada tanggal 15 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 906825 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909651 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909652 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909653 sebesar Rp. 175.050.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909654 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909655 sebesar Rp. 1.214.644.500,- (satu milyar dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909656 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2010;

Halaman 330 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909657 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909658 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909659 sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909661 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909662 sebesar Rp. 79.333.333,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909663 sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909664 sebesar Rp. 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909665 sebesar Rp. 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909666 sebesar Rp. 66.934.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909667 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909668 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2010;

Halaman 331 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909669 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909670 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909671 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909672 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909674 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CH 909675 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379476 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379478 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379479 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379480 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379481 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379483 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;

Halaman 332 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379486 sebesar Rp. 365.855.803,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah) pada tanggal 26 Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379488 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379489 sebesar Rp. 942.365.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Juli 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379490 sebesar Rp. 258.950.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379491 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379495 sebesar Rp. 150.266.700,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379497 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379498 sebesar Rp. 747.150.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 379499 sebesar Rp. 1.164.377.500,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382551 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382552 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2010;

Halaman 333 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382553 sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382555 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382556 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382557 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 September 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382558 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382559 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382560 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382563 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382564 sebesar Rp. 179.779.032,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382565 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382566 sebesar Rp. 1.668.679.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2010;

Halaman 334 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382567 sebesar Rp. 1.362.648.221,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) pada tanggal 04 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382568 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 05 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382569 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382570 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382572 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 382574 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917901 sebesar Rp. 184.360.217,- (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal November 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917902 sebesar Rp. 273.368.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 02 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917903 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917906 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917907 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;

Halaman 335 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917908 sebesar Rp. 980.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917909 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917910 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917911 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917912 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917913 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 31 Januari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917914 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917916 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917917 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 1-059-533346 a.n. EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 18 Februari 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917922 sebesar Rp. 230.393.590,- (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus

Halaman 336 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal Maret 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917920 tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 08 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CI 917923 sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122627 sebesar Rp. 4.254.525.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122628 sebesar Rp. 559.387.800,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122629 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 29 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122630 sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122633 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122634 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122635 sebesar Rp. 1.529.496.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh

Halaman 337 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Mei 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122636 sebesar Rp. 3.055.034.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122637 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122638 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122639 sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122641 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122642 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122643 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122644 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122645 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122646 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;

Halaman 338 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122647 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 122648 sebesar Rp. 945.712.900,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313276 sebesar Rp. 304.155.280,- (tiga ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal . Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313278 sebesar Rp. 677.504.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313279 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313280 sebesar Rp. 552.765.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313282 sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313289 sebesar Rp. 838.936.176,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir (satu) lembar Cek No. CJ 313291 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 313299 sebesar Rp. 1.095.076.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808551 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2011;

Halaman 339 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808559 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808572 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808573 sebesar Rp. 86.119.000,- (delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CJ 808575 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377151 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-997003153 a.n. CASIDY TJUANDA sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 26 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377152 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377153 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 04 - 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377154 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377159 sebesar Rp. 664.300.000,- (enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377160 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377161 sebesar Rp. 90.000.000,- 1(sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2012;

Halaman 340 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377163 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377164 sebesar Rp. 111.615.000,- (seratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377165 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377166 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal September 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377167 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377168 sebesar Rp. 14.615.350,- (empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CK 377171 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684319 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684320 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Januari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 684324 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal April 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177682 sebesar Rp. 1.358.713.410,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 07 Februari 2014;

Halaman 341 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177684 sebesar Rp. 504.815.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177686 sebesar Rp. 495.052.813,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) pada tanggal Februari 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177689 sebesar Rp. 137.481.300,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal Maret 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177695 sebesar Rp. 70.520.500,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CL 177699 sebesar Rp. 33.437.600,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 02 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356501 sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356504 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356505 sebesar Rp. 192.185.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356509 sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 359251 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356510 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2014;

Halaman 342 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356513 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356514 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Agustus 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356518 sebesar Rp. 1.054.600.000,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356519 sebesar Rp. 617.160.700,- (enam ratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 08 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356520 sebesar Rp. 544.851.000,- (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 356523 sebesar Rp. 661.027.000,- (enam ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872151 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872153 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872154 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872156 sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872157 sebesar Rp. 90.810.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2014;

Halaman 343 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872161 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872162 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872163 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872165 sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) pada tanggal Oktober 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872169 sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 872170 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal November 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873580 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873581 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873582 sebesar Rp. 552.750.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Desember 2014;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873584 sebesar Rp. 1.906.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam juta rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873586 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873587 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 344 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873588 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873589 sebesar Rp. 136.894.900,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal Januari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873592 sebesar Rp. 817.170.000,- (delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873594 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal Februari 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873596 sebesar Rp. 581.019.500,- (lima ratus delapan puluh satu juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 05 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873597 sebesar Rp. 440.402.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) pada tanggal Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873598 sebesar Rp. 394.015.001,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima belas ribu satu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CM 873599 sebesar Rp. 280.049.500,- (dua ratus delapan puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533506 sebesar Rp. 1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533508 sebesar Rp. 296.458.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533511 sebesar Rp. 981.076.250,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta

Halaman 345 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 15 April 2015;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533515 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533518 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 533524 sebesar Rp. 995.041.500,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812151 sebesar Rp. 467.500.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 - 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812153 sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812155 sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812156 sebesar Rp. 843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812160 sebesar Rp. 89.884.880,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 02 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812161 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812165 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 346 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812166 sebesar Rp. 525.019.500,- (lima ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812169 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812172 sebesar Rp. 815.019.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812173 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 812175 sebesar Rp. 2.376.827.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal Juli 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814081 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814085 sebesar Rp. 791.419.500,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814087 sebesar Rp. 346.864.009,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah) pada tahun 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814088 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814094 sebesar Rp. 573.165.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814095 sebesar Rp. 680.519.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima

Halaman 347 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal .  
September 2015;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 814096 sebesar Rp. 60.547.500,- (enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 September 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987104 sebesar Rp. 1.600.519.500,- (satu milyar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987105 sebesar Rp. 765.121.049,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987106 sebesar Rp. 657.519.500,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987108 sebesar Rp. 516.599.500,- (lima ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987109 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987110 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987111 sebesar Rp. 463.100.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987112 sebesar Rp. 86.012.000,- (delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) pada tanggal Oktober 2015;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 987114 sebesar Rp. 695.019.500,- (enam ratus sembilan puluh lima juta

Halaman 348 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal . Oktober 2015;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989677 sebesar Rp. 2.205.230.000,- (dua milyar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989682 sebesar Rp. 2.060.200.000,- (dua milyar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989683 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989684 sebesar Rp. 1.899.812.411,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sebelas rupiah) pada tanggal 29 Januari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989685 sebesar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989686 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989687 sebesar Rp. 1.198.569.400,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989688 sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) pada tanggal Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989692 sebesar Rp. 1.039.458.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal . Februari 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989694 sebesar Rp. 2.225.019.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;

Halaman 349 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989697 sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CN 989700 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327427 sebesar Rp. 1.643.726.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327428 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327430 sebesar Rp. 1.063.707.500,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327431 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327432 sebesar Rp. 1.606.074.300,- (satu milyar enam ratus enam juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327433 sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327434 sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327435 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327436 sebesar Rp. 1.120.569.500,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal Mei 2016;

Halaman 350 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327438 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327439 sebesar Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327440 sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327441 sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327443 sebesar Rp. 433.300.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327444 sebesar Rp. 3.025.861.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada tanggal Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 327449 sebesar Rp. 1.313.575.500,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Juni 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482628 sebesar Rp. 946.500.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482630 sebesar Rp. 630.035.000,- (enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Cek No. CO 482631 sebesar Rp. 1.200.035.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal Agustus 2016;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (IDR) nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari

Halaman 351 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Jambi nomor rekening 110-00-04559412 a.n. YULINNA sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-86878888 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri Jambi nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel pembukaan rekening Giro (USD) nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04444888 a.n. EMI sebesar \$. 83.600,- (delapan puluh tiga ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 28 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juli 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT.

Halaman 352 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Agustus 2009;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 19.200,- (sembilan belas ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Oktober 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 73.437,- (tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh dolar amerika) pada tanggal 03 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 65.000,- (enam puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 16 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2009;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 01 April 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 90.000,- (sembilan puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n.

Halaman 353 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Januari 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 9.000,- (sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 82.000,- (delapan puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu dolar amerika) pada tanggal 14 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 25.800,- (dua puluh lima ribu delapan ratus dolar amerika) pada tanggal 24 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika)
- 

Halaman 354 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



pada tanggal 28 Maret 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.000,- (dua puluh tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 52.000,- (lima puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.600,- (seratus ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 31 Maret 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 55.000,- (lima puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.400,- (enam ribu empat ratus dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;

*Halaman 355 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 45.000,- (empat puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 06 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.200,- (tiga ribu dua ratus dolar amerika) pada tanggal 07 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 13 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 12.000,- (dua belas ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 20 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 25 April 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari

Halaman 356 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 26 April 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 01 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 82.600,- (delapan puluh dua ribu enam ratus dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari

*Halaman 357 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*



rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Juni 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu dolar amerika) pada tanggal 13 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 27.700,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 14 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 16 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-

*Halaman 358 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04093016 a.n. EMI sebesar \$. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Juni 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 50.000,- (lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 24 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 30 Juni 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 1.000,- (seribu dolar amerika) pada tanggal 05 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) pada tanggal 06 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 6.000,- (enam ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Juli 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 5.000,-

Halaman 359 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Juli 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 8.500,- (delapan ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 01 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 32.000,- (tiga puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04093016 a.n. EMI sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 30.000,- (tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 15 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 20.000,- (dua puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 29 September 2011;

Halaman 360 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-04089998 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 42.000,- (empat puluh dua ribu dolar amerika) pada tanggal 17 Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 500.000,- (lima ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 40.000,- (empat puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 28 Oktober 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 60.000,- (enam puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 11 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 14 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 November 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 25 November 2011;

Halaman 361 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 02 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 106.000,- (seratus enam ribu dolar amerika) pada tanggal 19 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 27 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 09 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 12 Januari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-

Halaman 362 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 103.000,- (seratus tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 31 Januari 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 03 Februari 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 20 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 2.500,- (dua ribu lima ratus dolar amerika) pada tanggal 22 Maret 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 200.000,- (dua ratus ribu dolar amerika) pada tanggal 04 April 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 111.000,- (seratus sebelas ribu dolar amerika) pada tanggal 04 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n.

Halaman 363 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 170.000,- (seratus tujuh puluh dolar amerika) pada tanggal 09 Mei 2012;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip penarikan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi sebesar \$. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) pada tanggal 23 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) pada tanggal 29 Mei 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 8.000,- (delapan ribu dolar amerika) pada tanggal 07 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dolar amerika) pada tanggal 21 Juni 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-97003153 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 11 Juli 2012;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-063646563 a.n. PT. Bumi Jambi ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 110-00-

Halaman 364 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23823898 a.n. CASIDY TJUANDA sebesar \$. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu dolar amerika) pada tanggal 09 Agustus 2012;

Tetap telampir dalam bekas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami, HIRAS SIHOMBING, S.H. sebagai Ketua Majelis, R.A. SUHARNI, S.H., M.H. dan EKO SUGIANTO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 November 2019 Nomor Nomor 115/PID/2019/PT JMB, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ZAFDAYANI, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. R.A. SUHARNI, S.H., M.H.

HIRAS SIHOMBING, S.H.

2. EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, S.H.

Halaman 365 dari 367 halaman Putusan Pidana No.115/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)